

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)
Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

Zaeny Uswatun Hasanah
NIM. 1402036053

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Zaeny Uswatun Hasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zaeny Uswatun Hasanah

NIM : 1402036053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 24 Desember 2021

Pembimbing I



Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus 101 Ngaliyun Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-149/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Zacny Uswatun Hasanah**
NIM : 1402036053
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool
Pembimbing I : Supangat, M.Ag.
Pembimbing II : -


Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Mohamad Solek, M.A
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


D. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 07 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹

PERSEMBAHAN

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

Dengan penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, karya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis Ayah Noer Kholis dan Ibu Sulastri yang tidak pernah lelah mendoakan penulis, memberikan semangat serta motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Adek-adek penulis Ananda Maulida.T.H, Zazkia Miladya N.H, dan M. Fariz Rizqi Rabbani yang selalu memberikan semangat dan canda tawa ketika penulis sedang sedih.

Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah Khususnya KH. Abbas Masrukhin beserta keluarga yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.

Seluruh pihak dan teman-teman penulis khususnya Airlangga dan Nurul Khamidah yang selalu ada untuk penulis ketika ada masalah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi yang terdapat dalam daftar referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021.


Semarang
METERAN
TEMPAL
006E1AJX619612830
Zachry Usawatun Hasanah
NIM. 1402036053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	žukira
2.	يَذْهَبُ	Yažhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

E. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

8 Ball Pool merupakan salah satu game online yang sistem permainannya mengharuskan Player nya memberikan sejumlah koin sebagai bentuk sewa tempat untuk dapat melakukan permainan tersebut. Player tersebut akan bertarung melawan player lainnya dari berbagai seluruh dunia dengan jumlah koin yang sama sebagai penyewaan tempat. Apabila player tersebut memenangkan pertandingan, maka seluruh koin yang digunakan untuk sewa akan menjadi miliknya. Sistem permainan tersebut bertentangan dengan syarat dan rukun dari *ijarah* dimana dalam ijarah tidak memperkenalkan adanya hadiah. Dari sini dapat dilihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara hukum ekonomi syariah dengan game online 8 Ball Pool.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem permainan game online 8 Ball Pool dan Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem permainan game online 8 Ball Pool

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai bahan untuk melakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Game online 8 Ball Pool adalah game yang sistem permainannya adalah menggunakan koin sebagai alat untuk taruhan dengan player lainnya di seluruh dunia. Game online 8 Ball Pool merupakan salah satu game perjudian yang telah mendapatkan Izin yang legal dari Pemerintah Inggris, sehingga game tersebut bersifat valid, legal, dan dapat ditegakkan. Sehingga, UU Indonesia tidak dapat menjerat game tersebut karena game tersebut keberadaannya bersifat legal. *Kedua*, Hukum bermain game online 8 Ball Pool menurut Hukum Islam ada dua yaitu Haram (dilarang untuk dimainkan) dan Mubah (boleh untuk dimainkan). Yang termasuk kedalam kategori haram adalah sistem permainan yang terdapat pada pola permainan Play 1 on 1, Play Play 9 Ball, Play No Guideline, dan Play with Friends. Hal tersebut dikarenakan syarat dan rukun ijarah tidak terpenuhi dan didalamnya terdapat unsur perjudian yaitu koin yang digunakan sebagai alat untuk taruhan bukan sebagai sewa tempat. Sedangkan sistem permainan dengan pola Play Tournament, Lucky Shot, Play Minigames, Practice Offline hukumnya adalah Mubah. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan unsur perjudian dalam sistem permainan tersebut. Pada Play Tournament, koin yang digunakan adalah sebagai biaya pendaftaran turnamen, pada Play Minigames koin yang digunakan adalah untuk menyewa manfaat dari meja billiard, cue dan bolanya yang digunakan untuk bermain. Player disini sebagai penyewa, 8 Ball Pool yang memberikan sewa, meja billiard, cue dan bola adalah objek sewa, dan koin adalah sebagai upahnya. Selanjutnya Play Practice koin yang digunakan adalah sebagai uang sewa-menyewa. Masalah top-up koin 8 Ball Poll dalam in game hukumnya adalah sah dan tidak dilarang karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Player sebagai pembeli, 8 Ball Pool sebagai penjual, koin sebagai objeknya, dan uang sebagai alat tukarnya.

Kata Kunci: Ijarah, Game Online, 8 Ball Pool.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool”**.

Sholawat serta salam selalu berkumandang kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah SWT, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau. Aamiin .

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penulis semoga karya ilmiah ini memiliki nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam. Dan skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak dengan berbagai kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imrani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
4. Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas segala dukungan, ide, arahan serta perhatian terhadap penulis, baik dalam menyusun skripsi ini maupun dalam masa perkuliahan.

5. Supangat, M.Ag. selaku wali studi penulis yang senantiasa mendengarkan curhatan penulis dan membina dalam proses akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2014 B yang senantiasa memberikan dukungan.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sngat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangan penulis harapkan.

Semarang, 22 Desember 2021



ZAENY USWATUN HASANAH

1402036053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP UMUM TENTANG MAISIR DAN	
 REGULASINYA DI INDONESIA	13
A. Maisir	13
1. Pengertian Maisir.....	13
2. Dasar Hukum Pelarangan Maisir.....	15
3. Jenis- jenis dan Macam-macam Maisir.....	16
4. Jenis-jenis Judi Online	17
5. Hikmah Dilarangnya Maisir	18
B. Jual-Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual-Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual-Beli.....	22
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	24
C. Ijarah	24
1. Pengertian Ijarah.....	24
2. Dasar Hukum Ijarah.....	26
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	28

	4. Macam-Macam Ijarah	31
	D. Regulasi Perjudian di Indonesia	31
BAB III	SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL	35
	A. Pengertian Game 8 Ball Pool.....	35
	B. Syarat dan Ketentuan 8 Ball Pool	36
	C. Fitur Game 8 Ball Pool.....	46
	D. Item Shop 8 Ball Pool.....	48
	E. Sistem Umum Permainan Game 8 Ball Pool.....	53
	F. Sistem Pola Permainan Game 8 Ball Pool.....	54
BAB IV	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL	65
	A. Analisis Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool	65
	B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool	68
BAB V	PENUTUP	76
	A. Simpulan.....	76
	B. Saran.....	77
	C. Kata Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, Islam juga memiliki tujuantujuan syari'ah (*Maqasid Syari'ah*) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syari'ah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta menuntut kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan kepuasan rohani.²

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui perdagangan (bisnis). Kegiatan perdagangan dalam Islam sangat mengutamakan keadilan dan keseimbangan sehingga tidak mendzalimi dan didzalimi. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan aktivitas ekonomi yang menimbulkan mafsadah, mengandung unsur *gharar*, tidak boleh *maisir* dan melarang riba. Selain itu, perdagangan dalam Islam sangat mengutamakan kejelasan dalam status transaksi, ukuran, timbangan, kualitas, harga dan bermanfaat bagi para pelaku ekonomi tersebut.³

Memasuki era modernisasi yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa banyak perubahan signifikan khususnya pada dunia hiburan. Dunia hiburan yang dimaksud disini adalah permainan (game). Pada saat teknologi belum maju seperti sekarang, permainan (game) lebih mengarah ke permainan yang bersifat aktif. Akan tetapi dengan

² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

³ Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: PeNA, 2012).

berkembangnya teknologi, permainan (game) aktif ini mulai ditinggalkan dan orang lebih banyak beralih ke permainan (game) visual yang lebih akrab dikenal dengan *video game online*.

Perkembangan teknologi elektronik yang semakin hari semakin pesat pada era globalisasi membuat banyak sekali perusahaan yang berusaha membuat game online. Bermain game online dapat dilakukan di layar monitor komputer atau layar telepon seluler, yang semula telepon seluler hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, sekarang juga bisa digunakan untuk melakukan banyak hal termasuk bermain game online ataupun game offline. Game online adalah game yang dimainkan didalam perangkat komputer ataupun telepon seluler atau dalam smartphone yang mana dalam memainkannya diperlukan bantuan jaringan internet. Sedangkan game offline adalah game yang dimainkan didalam perangkat komputer ataupun telepon seluler atau dalam smartphone yang mana dalam memainkannya tidak diperlukan bantuan adanya sambungan internet.

Dengan banyaknya game online yang menjamur pada saat ini, maka tidak menutup kemungkinan para user melakukan transaksi game online. Demi merebutkan point dalam game, seseorang membeli barang-barang yang dijual dalam game. Mulai dari senjata, baju, aksesoris, dll. Bukan hal baru transaksi semacam ini, karena setiap gamer mesti pernah membeli atau menjual barang-barang tersebut.⁴ Salah satu game yang marak dimainkan dikalangan masyarakat saat ini adalah game 8 Ball Pool.

8 Ball Pool adalah game billiar yang dimainkan oleh dua orang secara online melalui perangkat komputer atau seluler. Game tersebut bahkan sudah di download lebih dari 500 juta pengguna di Android dan IOS. Game 8 Ball Pool merupakan game yang dimainkan secara online sehingga membutuhkan koneksi jaringan yang stabil dalam memainkan game tersebut. Cara memainkan game tersebut cukup sederhana, yaitu dengan memilih custom besaran hadiah yang di mainkan. Seperti contoh player ingin bermain di nilai

⁴ M. Khoiru Basyir, Transaksi Game On-Line Perspektif Hukum Islam, <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 17 Desember 20121.

5000 koin, artinya player yang ingin bermain memerlukan poin sebesar 2500 untuk dapat bermain pada level tersebut. Apabila player tersebut memenangkan gamenya, maka koin sebesar 5000 akan diperoleh. Dalam game tersebut, terdapat berbagai penghargaan yang dapat diraih, seperti naik level permainan, mengumpulkan cincin prestasi, dan memenangkan turnamen. Semakin tinggi level yang dimiliki, maka akan semakin susah musuh yang didapatkan.

8 Ball Pool merupakan game yang item-item *ingame* nya dapat dibeli dengan menggunakan *real money*. Item dalam game tersebut juga bervariasi yang dapat dibeli, seperti *cue* (tongkat yang digunakan untuk memasukkan bola), meja billiard, dan koin yang digunakan untuk memainkan game tersebut. Cue dan meja billiard dalam game tersebut bervariasi harganya, tergantung bentuk dan model yang diinginkan. Semakin bagus cue dan meja bilyardnya semakin mahal juga harganya.

8 Ball Pool yaitu game online dan *mobile reality* yang diciptakan oleh Miniclip. Bermain secara gratis melawan pemain lain dan teman-teman di 1-on-1 pertandingan, dan masukkan turnamen multiplayer mahkota biliar. Tingkat atas seperti player bersaing, dan mendapatkan semua koin bagi player yang memenangkan. Game 8 ball pool kurang lebih sama dengan bermain billiard pada kehidupan nyata, tentu bermain di dalam game ini tidak akan sesulit bermain di meja billiar sesungguhnya.⁵ Seperti halnya di dalam dunia nyata, jika memainkan game billiard bisa mempertaruhkan uang atau hanya bermain biasa untuk bersenang-senang. Di dalam game ini juga seperti itu, tetapi didalam game ini yang di perjualbelikan ada 3 metode, koin yang dihasilkan dari pertaruhkan koin yang ia dapatkan bermain bersama lawan pemaim mereka, kedua koinpun juga dapat di miliki pemain membeli koin dari lawan mainnya, ketiga game ini juga dapat dilakukan tanpa mempertaruhkan atau membeli koin dari lawan main mereka sendiri.

⁵ TutorGame, "8 Ball Poll," <https://tutorgameblog.wordpress.com/2017/01/23/8-ball-pool/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021

Sebenarnya koin juga dapat dimiliki tanpa pemain membelinya jika kehabisan, koin bisa di dapatkan dengan membuka game setiap harinya ataupun dengan melihat-lihat iklan video yang muncul pada waktu game itu aktif, jika pemain melihat video tersebut koin akan di dapatkan secara gratis. Permainan ini juga dapat dilakukan tanpa taruhan koin yang di sebut dengan Random People (pemain tamu), bermain ini pemain tinggal mencari lawan mainnya yang sedang mengakses situs yang sama dengan demikian permainan ini hanya murni bermain billiard melawan orang lain dimanapun berada yang juga sedang online.

Sistem permainan yang mengharuskan pemainnya menggunakan koin untuk bermain menjadi masalah tersendiri dalam Hukum Islam. Jika melihat permainan tersebut, maka sistem permainan tersebut erat dengan sistem perjudian (*maisir*), dimana antara dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan uang atau benda dimana orang yang menang akan memperoleh semua taruhan yang telah di pasang. Hal ini tak jauh berbeda dengan sistem 8 Ball Pool yang mengharuskan Player nya memberikan sejumlah koin tertentu untuk dapat melakukan permainan tersebut. Apabila player tersebut memenangkan pertandingan, maka seluruh koin yang dipertaruhkan untuk bermain akan menjadi miliknya.

Maisir sendiri adalah usaha memperoleh keinginan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah *azlām* yang berarti praktik perjudian, menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menghubungkan-hubungkan transaksi tersebut dengan perbuatan atau kejadian tertentu.⁶ Dalam Islam maisir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan beresiko lainnya.

⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).

Maisir dalam hukum Islam hukumnya adalah haram, karena didalamnya mengandung unsur gharar dan banyak merugikan orang lain. Allah berfirman dalam Surat Al-Māidah Ayat 90 yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan judi (*maisir*) adalah termasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang agar dalam menjalankan kehidupan selalu mendapat kerberkahand dan keberuntungan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk dapat mengkaji dan meneliti masalah tersebut secara lebih lanjut dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis sistem permainan game online 8 ball pool?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem permainan game online 8 ball pool?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem permainan game online 8 ball pool.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem permainan game online 8 ball pool.
2. Manfaat Penelitian

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

Manfaat dari penelitian skripsi ini menghadirkan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademisi mengenai konsep sistem permainan game 8 ball pool.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan materi atau referensi bagi penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan pemahaman bagi para player yang bermain game 8 ball pool.
- 2) Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi para praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan melihat hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan penulisan skripsi agar penulis terhindar dari plagiarism. Tinjauan pustaka dapat berupa skripsi, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang terverifikasi. Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Skripsi Siti Maimunah (210214139) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ponorogo, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook)*” dengan kesimpulan 1) Menurut tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli koin game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna didalam jual beli koin yang terdapat 3 tahapan penjualannya dimana, 2 tahap dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game dan jual beli koin tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dan koin yang dihasilkan penjual dari melihat iklan mengenai Hukum Islamnya yaitu boleh atau diperbolehkan karna game tersebut bukan hasil dari pertaruhan. Dan jual beli koin tersebut sebagian tidak

memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap barang/obyek yang diperjualbelikan pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna jual beli koin mengenai obyek yang di perjual belikan hasil dari kemenangan pertaruhan penjual bermain bersama lawan dan penjual membeli koin dari lawan sebagai bentuk modal Hukumnya adalah Haram atau tidak diperbolehkan, dan mengenai koin yang diperjualbelikan dari hasil melihat iklan Hukumnya adalah boleh atau diperbolehkan.

2. Skripsi Mila Puspita (1711120064) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE *HIGGS DOMINO*” dengan kesimpulan Transaksi Jual Beli chip Game Online Higgs Domino Ijab dan qabul ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual dapat menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga membeli dalam keadaan sadar. Tetapi Objek yang diperjual tidak memenuhi rukun jual beli. Karena objek mengandung unsur maysir. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi Transaksi Jual Beli chip Game Online Higgs Domino yaitu haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (maysir).
3. Skripsi Doddy Ardian (13170022) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Game Online Jenis *Rising Force Classic*”, dengan kesimpulan bahwa jual beli dalam permainan game online jenis Rising Force Classic dinyatakan tidak sah karena sebab syarat diperjualbelikan buka milik penjual dan barang yang diperjualbelikan memiliki sedikit manfaat dan membeli barang tersebut merupakan suatu pemborosan yang berlebihan (*israf*).
4. Jurnal dari Taufiq Athwinsa “*Iklan Game 8 Ball Pool dan Pengetahuan Produk (Studi Deskriptif Kualitatif pada Gamers Medan)*” Jurnal Ilmu

Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol.3 No.2 Tahun 2021 dengan kesimpulan bahwa temuan penelitian ini menunjukkan beberapa jenis iklan yang disajikan dari 8 ball pool kepada penggunanya seperti iklan game online dan produk atau layanan. Iklan yang dapat dilihat oleh para pemain game online 8 Ball Pool tidak efektif dalam menarik minat pengguna game online 8 ball pool untuk membeli dan mendownload produk yang diiklankan.

5. Jurnal dari Diana Efrida Harahap, Ahmatnizar, dan Hasiah “*Praktek Sewa Menyewa Meja Biliar*” Jurnal El- Thawalib Vol. 2 No. 4 Agustus Tahun 2021 dengan kesimpulan bahwa praktik sewa menyewa meja biliar tidak sesuai dengan syariat Islam dimana mereka tanpa disadari lebih kearah perjudian. Dan dijelaskan dalam Pasal 274 ayat 2 yang isinya benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat Islam. Apabila bertentangan maka akan menimbulkan maksiat mengingat waktu pada praktik sewa menyewa meja biliar pada malam hari. Maka benda yang diijarahkan harus digunakan untuk hal-hal kebaikan dan lebih bermanfaat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Adapun data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹²

b. Wawancara

Interview atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.¹³

c. Studi Dokumen

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2004).

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet Ke 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1991).

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analitis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.¹⁵

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data diskriptif-analitis yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis. Ketiga komponen tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut¹⁶:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.

b. Sajian Data

Sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

¹⁴ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁵ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

¹⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992).

Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari dari lima bab sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PERJUDIAN DAN REGULASINYA DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan konsep umum tentang perjudian dan konsep umum tentang *game online* dan regulasinya di Indonesia.

BAB III : SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL

Bab ini akan membahas tentang latar belakang game 8 Ball Pool dan segala sesuatu yang berhubungan dengan game 8 Ball Pool

BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL

Bab ini akan memaparkan tentang analisis sistem permainan game 8 Ball Pool dan analisis hukum

ekonomi syariah terhadap sistem permainan game 8 Ball Pool.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis susun.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG MAISIR DAN REGULASINYA DI INDONESIA

A. Maisir

1. Pengertian *Maisir*

Istilah judi (*maisir*) dalam bahasa Arab memiliki berbagai penafsiran, antara lain merupakan keharusan, gampang, kaya, serta membagi-bagi.¹⁷ *Maisir* berasal dari kata *yasara* yang maksudnya keharusan, ialah pihak yang kalah dalam sesuatu permainan maka wajib menyerahkan suatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. *Maisir* juga merupakan bentuk objek sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu, dikatakan mempermudah sebab seorang yang seharusnya menempuh jalur yang semestinya, namun kebalikannya, dia mencari jalur pintas dengan harapan bisa menggapai apa yang dikehendakinya, walaupun jalur pintas tersebut berlawanan dengan nilai dan ketentuan syariah. Judi (*maisir*) merupakan salah satu wujud perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan memakai *azlam*, ataupun suatu game yang memakai *qidah*.¹⁸

Judi juga disebut suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut. Dalam kamus Hukum juga mendefinisikan judi adalah permainan yang memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.¹⁹

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987).

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

¹⁹ Siti Sahara dan Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.13, no.1, Januari-Juni 2018.

Dalam kitab *Al- Mu' jam al- Wasith*, kata *maisir* dimuradifkan dengan kata *qimar*, sebaliknya lafal *qimar* yang dimaksud setiap wujud game yang memiliki faktor pertaruhan(judi). Perbuatan judi mengandung unsur taruhan atau untung-untungan yang dilakukan 2 (dua) pihak atau lebih, dengan kesepakatan jika yang menang akan mendapatkan keuntungan atau bayaran tersebut. Kegiatan judi ini termasuk tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dimaksud yaitu tindakan-tindakan yang melanggar ketetapan Allah SWT dan Hadist. Definisi *maisir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa harus kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Menurut Ulama, definisi *maisir* secara bahasa Indonesia dengan arti sempit yaitu judi. Prinsip berjudi adalah terlarang, karena mengharapkan keuntungan sepihak, dan dapat menimbulkan permasalahan setelahnya. Berjudi dapat dilakukan secara langsung atau lewat online seperti pada era sekarang seperti game online. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh untuk keuntungan dirinya sendiri.

Perjudian yang dilakukan secara online di internet juga telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi, “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”. Ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.²⁰

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dasar Hukum Pelarangan Maisir

Landasan pelarangan *maisir* berdasarkan firman Allah SWT:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti”. (QS. Al-Maidah : 90-91)

Dari penjelasan diatas bahwa *maisir* atau judi dilarang oleh Allah SWT karena termasuk perbuatan yang dilakukan oleh setan. Sesungguhnya setan juga ingin menimbulkan masalah dan kebencian lantaran manusia meminum *khamar* dan bermain judi. Judi dalam bentuk apapun adalah haram hukumnya, seperti memberikan sesajen, meramal nasib kedukun, dan sebagainya. Tanpa terkecuali game online, sekarang banyak game yang menggunakan koin sebagai alat taruhan. Sudah jelas itu termasuk judi, tapi pada faktanya masih banyak yang melakukan gam online.

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang berbunyi:

²¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَّصِدَّقْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilâha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647)

Dalam hadist ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah untuk membayar kafarat dengan sedekah, dengan ini menunjukkan keharaman bagi pertaruhan. Menurut Dr. Husain Akad judi termasuk akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi tidak menentukan ketika berakad. Jumlah yang diambil atau yang ditaruhkan bisa ditentukan nanti, tergantung pada peristiwa pada saat itu. Apabila menang maka ia akan mengetahui jumlah yang diambil, dan apabila kalah maka ia mengetahui jumlah yang akan diberikan.

3. Jenis- jenis dan Macam-macam Maisir

Judi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, diantaranya:

- a. Judi undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya, dimana mereka dapat dilakukan banyak orang (masal) dan biasanya judi ini memiliki nomor tertentu.
- b. Judi taruhan biasanya dikaitkan dengan pemikiran si penjudi itu sendiri. Contohnya sambung ayam, balapan kuda, sepak bola dan sebagainya.
- c. Judi antar sesama pemain judi, contohnya main kartu poker, domino, dadu dan lain-lain.
- d. Judi antara manusi dengan mesin, seperti mesin capit, jackpot, game online dan permainan mesin lainnya.

4. Jenis-jenis Judi Online

Berbagai macam jenis judi online yang telah ditemukan, judi online itu sendiri dapat diartikan judi yang menggunakan media elektronik dengan akses internet. Cara memainkannya dengan taruhan uang atau koin yang telah ditentukan dengan lawan mainnya dan sesuai judi yang akan dimainkan. Berikut ini contoh beberapa judi yang dimainkan secara online, diantaranya:

a. Judi Bola Online

Judi bola online merupakan permainan judi yang sangat populer zaman sekarang, judi bola online ini jauh lebih mudah dan lebih menguntungkan. Permainan judi yang secara online ini hampir sama dengan permainan poker online, caranya dengan deposit uang terlebih dahulu dengan menggunakan kartu ATM atau dengan pembayaran sejenisnya.

b. Poker Online

Permainan ini merupakan permainan yang menggunakan kartu remi sebagai alat utamanya. Permainan ini bisa menggunakan akun pribadi dan login ke website judi poker online tersebut. Cara bermainnya harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan, kemudian uang tersebut akan berubah menjadi chip. Chip tersebutlah yang akan digunakan sebagai media taruhan.

c. Domino 99 (kiu-kiu)

Judi ini banyak diminati semua kalangan, tanpa terkecuali para remaja. Permainan ini hampir sama dengan poker, bedanya bentuk kartu untuk domino menggunakan titik-titik.²²

5. Hikmah Dilarangnya Maisir

²² Hardiansyah, Syafrul, and Hesti Asriwandari. "Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 3, no. 1, Feb. 2016, di akses pada tanggal 21 Desember pukul 16.18.

Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al Azhar, menjelaskan diantara hikmah dan rahasia diharamkannya judi dibagi menjadi enam, yaitu:

- a. Manusia diciptakan Allah SWT agar menjadi manusia yang bermanfaat, dan beribadah ke jalan Allah SWT. Dengan cara bekerja keras dan beraktifitas untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan judi tidak mendatangkan kemaslahatan untuk manusia, judi juga hanya untuk orang yang tidak mau bekerja keras dan hanya mendatangkan dengan cara bathil untuk mendapatkan harta.
- b. Orang yang berjudi ada dua tipe, yang pertama menang dan mendapatkan hartanya, yang kedua kalah dan tidak mendapatkan hartanya kembali sehingga ingin melakukan judi lagi sehingga mendapatkan hartanya kembali. Jika semua orang melakukan judi maka tentu dunia akan dipenuhi bencana.
- c. Judi mendatangkan hal yang buruk dimana lawan mainnya akan dianggap musuh. Banyak contoh kasus seperti di Eropa banyak orang saling membunuh karena kalah dalam perjudian.
- d. Apabila orang kaya melakukan judi, kemudian dia kalah maka dia akan menelan kepahitan karena akan jatuh miskin. Dampak dari kejadian tersebut banyak orang yang melakukan bunuh diri karena sudah bangkrut.
- e. Judi juga dapat berdampak untuk orang yang sudah berkeluarga, apabila orang tersebut kalah maka yang akan kena imbasnya adalah keluarganya dan rumah tangganya akan hancur.
- f. Ketika orang yang sudah kecanduan judi maka akan melakukan berbagai cara agar orang tersebut mendapatkan harta, dengan

cara mencuri, merampok, menipu dan perbuatan tercela lainnya.²³

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk lawan kata, yakni kata *asy-syira* (membeli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli. Jual beli merupakan akad digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad tersebut.

Jual beli menurut Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyah adalah jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta atas kepemilikan suatu barang yang bersifat selama-lamanya.²⁴ Dalam Islam setiap transaksi jual beli yang terjadi antara seorang dengan orang lain atau kelompok dengan komunitas maka harus saling menguntungkan, dan harus menghindari adanya pihak-pihak yang dapat merugikan, transaksi tersebut juga harus terhindar dari sistem riba. Tidak jarang banyak masyarakat yang melakukan dan ngindahkan apa itu riba, seperti hutang yang sudah meluas di masyarakat karena kebutuhan mendesak. Sedangkan yang dimaksud jual beli atau bisnis menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ialah pertukaran harta dengan harta berdasarkan yang diperbolehkan oleh hukum *syara'* yang disepakati.

²³ Tarbawia, 6 Hikmah dan Rahasia Diharamkannya Judi, <https://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html>, diakses 21 Desember pukul 17.51.

²⁴ Ikit, Artiyanto, dan M. Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, Cet. 1 2018).

2. Hukum Dasar Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al Quran dan Hadits. Jual beli dilihat dari aspek hukum maka hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh hukum *syara'* maka hukumnya menjadi haram. Allah berfirman terkait dasar hukum jual beli dalam QS. Al Baqarah ayat 275, sebagai berikut:²⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.(QS.Al-Quran:275)

Dapat dilihat dari dasar hukum jual beli dalam AlQuran hukumnya halal apabila dilakukan sesuai aturan hukum *syara'*. Namun tidak menutup kemungkinan akad jual beli dapat berubah hukumnya tergantung dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli harus ada dalam jual beli sehingga jual beli tersebut sesuai syariat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli yaitu hanya *shighat* yang artinya ijab kabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan pada masing-masing pihak baik berupa perkataan atau perbuatan.

Mayoritas ulama menyatakan ada tiga rukun jual beli, yaitu:

1. Rukun *pertama*, *shighat* atau ijab qabul. Dalam hal ini *shighat* dapat di definisikan sebagai sesuatu yang dari kedua belah

²⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

pihak yang melakukan akad dan menunjukkan keinginan antara keduanya untuk melakukan akad atau ijab dan qabul.

2. Rukun *kedua*, *aqidani* atau dua pihak yang berakad. Maka maksudnya antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai andil dalam terjadinya proses kepemilikan barang dengan kompensasi harga.
3. Rukun *ketiga*, *ma'uqud 'alaih* atau barang yang diakadkan. Dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai harta yang dipindahtangankan dari salah satu orang yang melakukan akad kepada pihak lain. Dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki pembeli pembeli serta harga yang sudah dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai pemindaan hak milik barang.²⁶

b. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi untuk bertransaksi agar akad tersebut sah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Syarat mutlak dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk keabsahan transaksi tersebut. Jika salah satu diantaranya dipaksa untuk menjual atau membeli maka transaksi tersebut tidak sah dan batal karena tidak sesuai hukum. Maka tidak jadi atas pemindahan kepemilikan.
- 2) Pelaku yang melakukan akad harus yang berakal. Jika akad dilakukan oleh orang yang gila atau idiot maka akad tersebut tidak sah kecuali atas ijin walinya.
- 3) Harta yang menjadi objek adalah harta yang sudah dimiliki sebelumnya, artinya jika si penjual harus

²⁶ Ikit, Artiyanto, dan M. Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, Cet.1).

memiliki barang untuk dijual dan si pembeli memiliki uang untuk membeli.

- 4) Objek yang diperjual belikan harus jelas dan diperbolehkan dalam agama Islam. Adapun barang yang tidak boleh dijual belikan yaitu seperti *khamar* atau video porno.
- 5) Barang atau objek yang diakadkan berupa yang dapat diserahterimakan.
- 6) Objek harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- 7) Harga harus jelas ketika akad dilakukan.

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dibagi menjadi beberapa segi, yaitu jual beli dari segi objeknya, akadnya, harganya dan pertukarannya. Berikut ini penjabaran dari macam-macam jual beli, diantaranya:

a. Jual beli dari segi objeknya

- 1) Jual beli yang objeknya terlihat ketika melakukan akad, objek atau benda yang diperjual belikan harus di depan si penjual dan si pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat seperti contoh jual beli telur di pasar atau di toko.
- 2) Jual beli yang sifat-sifatnya di sebutkan dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

b. Jual beli dari segi akadnya

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, dalam hal ini pembeli memberitahu maksud ke penjual. Apabila orang tersebut bisu maka bisa diganti bahasa isyarat agar mudah dimengerti. Akad ini hendak mencapai dalam arti pengertian bukan pembicaraan atau pernyataan.

- 2) Akad jual beli dengan peranta(tulisan dan utusan), akad ini termasuk akad yang sah sama halnya dengan akad jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan adalah akad yang sah, dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang tersebut tidak bisa berbicara.
- 3) Jual beli *mua'thah* atau disebut dengan jual beli tanpa ijab dan qabul. Biasanya akad ini dilakukan di supermarket atau mall.

c. Jual beli dari segi harganya

- 1) Jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Jual beli *Wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan atau pemotongan harga (diskon).
- 3) Jual beli *Musawah*, sistem jual belinya yaitu si penjual menyembunyikan harga asli dari barang dagangannya, namun atas rela sama rela oleh pihak pembeli dengan penjual, akad ini sedang berkembang pada masa sekarang.²⁷

d. Jual beli dari segi pertukarannya

- 1) Jual beli *muqayadah* atau barter, yaitu jual beli dengan cara tukar menukar. Seperti contoh penjual sayur barter dengan penjual ikan.
- 2) Jual beli *muthaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu sebagai alat tukar yang telah disepakati seperti uang.
- 3) Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli alat penukar dengan alat penukar. Jual beli ini biasanya di pakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, contohnya uang rupiah dengan uang dollar.²⁸

²⁷ Ghufuran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002).

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq „Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2009).

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Jual beli dapat dikatakan *syara'* atau tidaknya tergantung sudah terpenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Akad dapat diartikan pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak oleh kedua belah pihak yang akan menimbulkan suatu hukum pada objek dan pihak-pihak yang melakukan akad tersebut.²⁹

Rasulullah SAW melarang beberapa jual beli karena didalamnya terdapat unsur *gharar* yang dapat memakan harta yang bukan hak milik. Dan terdapat unsur penipuan sehingga cara itu termasuk cara yang bathil, dan menimbulkan konflik, dengki, iri yang membuat permusuhan antara kaum muslimin. Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu, jual beli yang tidak sah (bathil) dan jual beli yang sah tetapi terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (fasid).

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³⁰ Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³¹

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³² Secara

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Sudi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

³² Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005).

terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³³ Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁴ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.³⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah syirkah* mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.³⁶

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.³⁷ Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah

³³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

³⁵ Rahmat Syafei, *Op.cit.*

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Alma'rif, 1995).

³⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*

upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:³⁸

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.³⁹

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Banyak surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Ijarah, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:⁴⁰

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

³⁸ Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30

³⁹ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Ayat lain yang menjelaskan tentang ijarah adalah surat Al-qashash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُمُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluhorang, dan mengatakan "karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa sesorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.⁴¹

b. Al-Hadits

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2006).

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:⁴²

عن عبد الله ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعط
الاجير اجره قبل ان يجفّ عرقه (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah menyuruh untuk memberikan upah disetiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu ‘*Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Adapun beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

a. ‘*Aqid* (Orang yang Berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁴³

b. *Shighat*

⁴² Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004).

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006).

Shighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁴⁴

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁵

c. *Ujrah* (Upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:⁴⁶

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap

d. Manfaat

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Op.cit.*

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op.cit.*

⁴⁶ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- 5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.

4. Macam-macam Ijarah

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Op.cit.*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Sedangkan *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁹

D. Regulasi Perjudian di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam **Pasal 303 dan Pasal 303 bis** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) serta untuk perjudian *online* diatur dalam **Pasal 27 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Op.,Cit.*

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Op.cit.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:⁵⁰

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
3. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:⁵¹

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. *barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
2. *barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*

Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:⁵²

⁵⁰ Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19 Tahun 2016, yakni:⁵³

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain Hukum Formal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan tentang permainan yang mengandung unsur perjudian. Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tentang Permainan pada Media atau Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (AKRI). Isi fatwa tersebut menjelaskan bahwa permainan hukumnya:⁵⁴

1. **Mubah**, yaitu pada permainan :
 - a. Media atau mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah atau souvenir. Permainan tersebut ialah: permainan pada media atau mesin kategori Kiddy Ride, Softplay, Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin Attraction, dan Major Ride
 - b. Media atau mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah atau *reward* atas dasar keterampilan pemain dan tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah permainan pada media atau mesin kategori Mesin *Vending* dan sebagian pada Mesin *Redemption*.
2. **Haram**, yaitu permainan pada media atau mesin permainan yang memberikan hadiah atau souvenir atas dasar untung-untungan semata

⁵³ Pasal 45 ayat (2) UU 19 Tahun 2016

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI No 43 Tentang Permainan pada Media atau Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia.

dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah: *Medal Game*, *Pusher Machine*, dan sebagian Mesin *Redemption*.

Adapun ketentuan khusus yang harus diperhatikan diantaranya:

- a. Perusahaan wajib menjaga agar area permainan tidak digunakan untuk taruhan atau judi.
- b. Media atau mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 1, adalah media atau mesin permainan yang tercantum daftar lampiran fatwa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini.
- c. Media atau mesin permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 2, harus dimusnahkan atau diekspor dan disterilkan dari area permainan atau outlate.
- d. Setiap perubahan media atau mesin permainan yang baru, maka pihak perusahaan dan atau ARKI harus melaporkan kepada MUI.
- e. Untuk mencegah terjadinya *Ighra*, nilai hadiah yang diberikan perusahaan kepada pemain harus dibatasi.
- f. MUI berhak melakukan pengawasan dan sidak pada setiap outlate perusahaan di bawah ARKI.

BAB III

SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL

A. Pengertian Game 8 Ball Pool

8 Ball Pool adalah game online dan mobile reality yang diciptakan oleh Miniclip. Bermain secara gratis melawan pemain lain dan teman-teman di 1-on-1 pertandingan, dan masukkan turnamen multiplayer mahkota biliar. Tingkat atas seperti player bersaing, dan mendapatkan Renang Koin (mendapatkan semua koin) yang player menangkan. Game 8 ball pool kurang lebih sama dengan bermain billiard pada kehidupan nyata, tentu bermain di dalam game ini tidak akan sesulit bermain di meja billiard sesungguhnya.⁵⁵

8 Ball Pool merupakan game billiard online gratis terbaik dan terbesar dunia. Memainkan game ini tentu memerlukan lawan / kawan bermain dalam satu meja yang sama, mencari lawan disetiap permainan dipilih secara acak oleh 8 Ball Pool dari pengguna yang sedang online.⁵⁶

Nawang Widias menjelaskan bahwa 8 Ball pool adalah permainan berbasis online namun dapat dimainkan offline pula yang diluncurkan oleh miniclip. Dalam permainan ini pemain diceritakan sebagai seorang pemain billiard yang bertanding dengan lawan-lawan secara online menggunakan id dari google play atau bisa sebagai guest. Permainan ini masuk kedalam kategori olahraga yang membuat penggunanya berkompetisi mengejar skor tertinggi diantara teman-teman Facebook lainnya atau diantara pemain-pemain 8 Ball Pool lainnya. Sebagai namanya yaitu 8 ball pool games ini memainkan permainan simple menggunakan 8 ball. Pertama kali memasuki games pemain akan memilih jenis permainan yaitu play 1 on 1, play 9 ball, play tournament atau play minigames.⁵⁷

⁵⁵ TutorGame, "8 Ball Poll," <https://tutorgameblog.wordpress.com/2017/01/23/8-ball-pool/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021

⁵⁶ Posciety games, <https://www.posciety.com/review-game-8-ball-pool-miniclip/>, diakses tanggal 20 Desember 2021.

⁵⁷ Nawang Widias, <https://nawangwidias.wordpress.com/2017/06/06/review-game-3d-8-ball-pool/>, diakses tanggal 20 Desember 2021.

Untuk play 1 on 1 menggunakan aturan 8 pool yaitu memasukan 8 bola stripes atau solid menggunakan bola putih dan aturan utama memasukan bola hitam di urutan terakhir. Pemain dinyatakan menang dengan siapa yang paling cepat untuk memasukan semua bola. Untuk 9 ball hanya menggunakan 9 ball dimana pemain harus memasukkan ball sesuai dengan urutan dari mulai 1 hingga ke 9. Sedangkan Tournament sama dengan aturan 8 pool tetapi hanya berbeda dengan jumlah pemain. Dalam 8 pool pemain memiliki uang yang diperlukan untuk memasuki area dengan nilai taruhan yang berbeda-beda pula.

Menariknya dalam games ini pemain dapat bertarung dengan teman di facebook mereka juga dapat menambahkan teman di dalam permainan. Dalam permainan ini tidak hanya bermain saja tapi ada juga pembelian material di toko 8 Ball Pool yang dapat dibeli dengan coin yang dihasilkan dari memenangkan permainan-permainan. Di tokonya tersedia meja billiard, stik billiard, dsb yang dapat digunakan untuk keperluan bermain dan meningkatkan akurasi / skill lainnya. Game ini menyediakan fitur chat atau obrolan antar pemain didalam room ketika permainan berlangsung, dengan begitu pemain dapat berinteraksi satu sama lain didalam room. Fitur ini dapat ditemukan di pengaturan.

B. Syarat dan Ketentuan Game 8 Ball Pool

1. Miniclip General Terms & Conditions⁵⁸

- a. *We can update and change these Terms from time to time and the most current version of these Terms will be posted onto the Website and relevant apps and you may be invited to review and accept the revised Terms in order to continue using the Services. You can print and save a copy of these Terms for your future reference.* (Kami dapat memperbarui dan mengubah Ketentuan ini dari waktu ke waktu dan versi terbaru dari Ketentuan ini akan diposting ke Situs Web dan aplikasi yang relevan dan Anda mungkin diundang untuk

⁵⁸ General Terms & Conditions 8 Ball Pool diperbarui pada tanggal 6 Oktober 2021, diakses tanggal 23 Desember 2021.

meninjau dan menerima Ketentuan yang direvisi untuk terus menggunakan Layanan. Anda dapat mencetak dan menyimpan salinan Ketentuan ini untuk referensi Anda di masa mendatang).

- b. *If you have dedicated log-in details (i.e. you register for our Services and are not logging in through a third-party service such as Facebook) you need to keep them safe! You are responsible for maintaining the confidentiality of your login details including any user name, email address and password and you are also responsible for all activities that are carried out under your account. We would also recommend that you regularly change your password, and do not use the same email and password combination for any other online service.* (Jika Anda memiliki detail login khusus (yaitu Anda mendaftar ke Layanan kami dan tidak login melalui layanan pihak ketiga seperti Facebook), Anda harus menjaganya tetap aman! Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan detail login Anda termasuk nama pengguna, alamat email, dan kata sandi apa pun dan Anda juga bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan di bawah akun Anda. Kami juga menyarankan Anda untuk secara teratur mengubah kata sandi Anda, dan tidak menggunakan kombinasi email dan kata sandi yang sama untuk layanan online lainnya)
- c. *Fair gameplay is important to Miniclip. You therefore agree not to share your user name and password with any other user or third-party, or knowingly carry out any activity which enables a third-party to access or use your account. If we believe, acting in our discretion, that your account is used by more than one person, we reserve the right to suspend or terminate or cease to support your account without liability.* (Gameplay yang adil penting untuk Miniclip. Oleh karena itu, Anda setuju untuk tidak membagikan nama pengguna dan kata sandi Anda dengan pengguna lain atau pihak ketiga mana pun, atau dengan sengaja melakukan aktivitas apa

pun yang memungkinkan pihak ketiga mengakses atau menggunakan akun Anda. Jika kami yakin, bertindak atas kebijakan kami, bahwa akun Anda digunakan oleh lebih dari satu orang, kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan atau menghentikan dukungan akun Anda tanpa kewajiban).

- d. *We cannot check the identities of people using our Services and will not be liable if your login details are used by someone else. If you become aware of any unauthorised use of your login details, you should notify us immediately here though please note that we may need to verify your identity and validate ownership of the account. Please be alert for other websites and services which may pretend to be us or to be associated with us. If in doubt, please contact us here.* (Kami tidak dapat memeriksa identitas orang yang menggunakan Layanan kami dan tidak akan bertanggung jawab jika detail login Anda digunakan oleh orang lain. Jika Anda mengetahui adanya penggunaan yang tidak sah atas detail login Anda, Anda harus segera memberi tahu kami di sini meskipun harap dicatat bahwa kami mungkin perlu memverifikasi identitas Anda dan memvalidasi kepemilikan akun. Harap waspada terhadap situs web dan layanan lain yang mungkin berpura-pura menjadi kami atau terkait dengan kami. Jika ragu, silakan hubungi kami di sini).
- e. *All of the content and information contained in the Services (including the games) are owned or licensed by us and are protected by intellectual property rights. Examples include, but are not limited to: source and object code, trademarks, logos, graphics, photographs, videos, animations, copyrightable gameplay and texts. In particular, any names, title, logos and designs that contain Miniclip are exclusively owned by us.* (Semua konten dan informasi yang terkandung dalam Layanan (termasuk game) dimiliki atau dilisensikan oleh kami dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada: kode sumber dan

objek, merek dagang, logo, grafik, foto, video, animasi, gameplay dan teks yang memiliki hak cipta. Secara khusus, setiap nama, judul, logo dan desain yang mengandung Miniclip secara eksklusif dimiliki oleh kami).

- f. *You are not allowed to use the Services or any of the content or information they contain, or may contain, in any way unless expressly allowed under these Terms or expressly permitted by us. You may not reverse engineer, decompile, disassemble or modify any Services in any way. (Anda tidak diizinkan untuk menggunakan Layanan atau konten atau informasi apa pun yang dikandungnya, atau mungkin berisi, dengan cara apa pun kecuali secara tegas diizinkan berdasarkan Ketentuan ini atau secara tegas diizinkan oleh kami. Anda tidak boleh merekayasa balik, mendekompilasi, membongkar, atau memodifikasi Layanan apa pun dengan cara apa pun)*
- g. *As part of our Services, you may be able to create, upload, transmit, share or otherwise generate your own content, whether this be in-game text, artwork, video content or any other works (“User Content”). In submitting or transmitting your User Content, you must ensure that such User Content strictly complies with the Rules. Your User Content will be processed by us in accordance with our privacy policy. Whilst you shall retain ownership of your User Content, by your submission of your User Content in our Services, you grant Miniclip a perpetual, non-revocable, worldwide, non-exclusive, royalty-free license to use, distribute, display, use derivative works of your User Content (including any modified versions therein) in connection with the Services, including in any promotional materials or marketing content which promote the Services. Unless prohibited by any applicable laws, you waive any moral rights you may have to your User Content. (Sebagai bagian dari Layanan kami, Anda mungkin dapat membuat, mengunggah,*

mengirimkan, membagikan, atau dengan cara lain menghasilkan konten Anda sendiri, baik berupa teks dalam game, karya seni, konten video, atau karya lainnya (“Konten Pengguna”). Dalam mengirimkan atau mentransmisikan Konten Pengguna Anda, Anda harus memastikan bahwa Konten Pengguna tersebut secara ketat mematuhi Aturan. Konten Pengguna Anda akan diproses oleh kami sesuai dengan kebijakan privasi kami. Sementara Anda akan mempertahankan kepemilikan Konten Pengguna Anda, dengan penyerahan Konten Pengguna Anda di Layanan kami, Anda memberi Miniclip lisensi yang terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, di seluruh dunia, non-eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan, mendistribusikan, menampilkan, menggunakan turunan karya Konten Pengguna Anda (termasuk versi modifikasi apa pun di dalamnya) sehubungan dengan Layanan, termasuk dalam materi promosi atau konten pemasaran apa pun yang mempromosikan Layanan. Kecuali dilarang oleh undang-undang yang berlaku, Anda melepaskan hak moral apa pun yang mungkin Anda miliki atas Konten Pengguna Anda).

- h. *Please note Miniclip may at any time remove your User Content from the Services at its sole discretion without notice to you. Furthermore, Miniclip may pass on your User Content to a third party where Miniclip has reason to believe your User Content may breach a third party’s intellectual property rights or right to privacy, or otherwise where your User Content may infringe upon any applicable laws. You agree to compensate us for any losses we suffer as a direct result of any breach by you of any of the promises made by you in this section.* (Harap diperhatikan Miniclip dapat sewaktu-waktu menghapus Konten Pengguna Anda dari Layanan atas kebijakannya sendiri tanpa pemberitahuan kepada Anda. Selanjutnya, Miniclip dapat meneruskan Konten Pengguna Anda ke pihak ketiga di mana Miniclip memiliki alasan untuk percaya bahwa

Konten Pengguna Anda dapat melanggar hak kekayaan intelektual atau hak privasi pihak ketiga, atau sebaliknya di mana Konten Pengguna Anda dapat melanggar hukum yang berlaku. Anda setuju untuk memberikan kompensasi kepada kami atas segala kerugian yang kami derita sebagai akibat langsung dari pelanggaran apa pun yang Anda lakukan terhadap salah satu janji yang Anda buat di bagian ini).

- i. *While Miniclip does not object to players using their gameplay footage for non-commercial uses in good faith, Miniclip fully reserves all of its intellectual property rights in all the materials and gameplay footage and to take down our materials and gameplay footage at any time. Please note that non-commercial uses include, but are not limited to, using Miniclip materials and gameplay footage to promote a product for sale and players should not seek to publish advertisement or otherwise earn money, in any currency, on the back of Miniclip materials and products. Players must ensure that they do not associate Miniclip materials or brand with any offensive, harmful or illegal content as per Miniclip's discretion. Monetisation of videos on any social media channel through its advertisement platform is generally acceptable, however be advised that Miniclip is entitled to change this policy at any time and any updates will be published in these Terms and Conditions.* (Meskipun Miniclip tidak keberatan dengan pemain yang menggunakan cuplikan permainan mereka untuk penggunaan non-komersial dengan itikad baik, Miniclip sepenuhnya memiliki semua hak kekayaan intelektualnya di semua materi dan cuplikan permainan dan untuk menghapus materi dan cuplikan permainan kami kapan saja. Harap dicatat bahwa penggunaan non-komersial termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menggunakan materi Miniclip dan cuplikan permainan untuk mempromosikan produk untuk dijual dan pemain tidak boleh berusaha untuk mempublikasikan iklan atau

mendapatkan uang, dalam mata uang apa pun, di belakang materi Miniclip dan produk. Pemain harus memastikan bahwa mereka tidak mengaitkan materi atau merek Miniclip dengan konten yang menyinggung, berbahaya, atau ilegal sesuai dengan kebijaksanaan Miniclip. Monetisasi video di saluran media sosial apa pun melalui platform iklannya secara umum dapat diterima, namun perlu diketahui bahwa Miniclip berhak mengubah kebijakan ini kapan saja dan pembaruan apa pun akan dipublikasikan dalam Syarat dan Ketentuan ini).

2. Miniclip Virtual Item Terms & Conditions⁵⁹

- a. *These Virtual Items Terms cover your purchase and use of Virtual Items. Please be aware that a number of our Services have more than one type of in-game currency. If this is the case, there will be different items which can be purchased with each type of in-game currency, and each may be acquired in different ways.* (Ketentuan Barang Virtual ini mencakup pembelian dan penggunaan Barang Virtual Anda. Perlu diketahui bahwa sejumlah Layanan kami memiliki lebih dari satu jenis mata uang dalam game. Jika demikian, akan ada item berbeda yang dapat dibeli dengan setiap jenis mata uang dalam game, dan masing-masing dapat diperoleh dengan cara yang berbeda
- b. *Coins and items can only be used in line with these Virtual Items Terms and within the game account in which they are purchased or otherwise acquired. You acknowledge that certain additional in-game functionality may only be accessible in exchange for Coins.* (Koin dan item hanya dapat digunakan sesuai dengan Ketentuan Item Virtual ini dan dalam akun game tempat mereka dibeli atau diperoleh. Anda mengakui bahwa fungsi tambahan dalam game tertentu hanya dapat diakses dengan imbalan Koin)

⁵⁹ General Terms & Conditions 8 Ball Pool diperbarui pada tanggal 6 Oktober 2021, diakses tanggal 23 Desember 2021.

- c. *These Virtual Items Terms also apply if you win or are given any Virtual Items because you have participated in a gameplay feature, competition, survey or marketing campaign.* (Ketentuan Barang Virtual ini juga berlaku jika Anda menang atau diberikan Barang Virtual apa pun karena Anda telah berpartisipasi dalam fitur permainan, kompetisi, survei, atau kampanye pemasaran)
- d. *Generally, no. The app and website accounts are not always linked, but in some cases, such as for 8 Ball Pool, the Coin wallets are linked. However, for some games there is no link, and if you purchase Virtual Items through one platform account, they will not appear in other platform accounts you may have with us.* (Umumnya, tidak. Akun aplikasi dan situs web tidak selalu ditautkan, tetapi dalam beberapa kasus, seperti untuk 8 Ball Pool, dompet Koin ditautkan. Namun, untuk beberapa game tidak ada tautan, dan jika Anda membeli Barang Virtual melalui satu akun platform, mereka tidak akan muncul di akun platform lain yang mungkin Anda miliki bersama kami)
- e. *When you buy Virtual Items, you are buying a limited personal revocable licence to use the Virtual Items. You agree that the Virtual Items do not constitute personal property and Coins are not legal tender or currency of any kind. All Virtual Items purchased by you are non-refundable. No interest is paid or earned on any Coins balance.* (Saat Anda membeli Item Virtual, Anda membeli lisensi pribadi terbatas yang dapat dibatalkan untuk menggunakan Item Virtual. Anda setuju bahwa Barang Virtual bukan merupakan milik pribadi dan Koin bukanlah alat pembayaran yang sah atau mata uang dalam bentuk apa pun. Semua Barang Virtual yang Anda beli tidak dapat dikembalikan. Tidak ada bunga yang dibayarkan atau diperoleh pada saldo Koin apa pun)
- f. *Miniclip is entitled to expire, withdraw, replace, restrict or otherwise change any Virtual Item at any time.* (Miniclip berhak

untuk kedaluwarsa, menarik, mengganti, membatasi, atau mengubah Barang Virtual apa pun kapan saja)

- g. *You have certain rights in respect of the Virtual Items. These include that we have the right to supply the Virtual Items to you and that the Virtual Items will be of satisfactory quality and as described.* (Anda memiliki hak tertentu sehubungan dengan Barang Virtual. Ini termasuk bahwa kami memiliki hak untuk memasok Barang Virtual kepada Anda dan bahwa Barang Virtual akan memiliki kualitas yang memuaskan dan seperti yang dijelaskan)
- h. *You have certain legal remedies if we breach any of these rights. Nothing in these Virtual Items Terms is intended to affect these legal rights or other rights to which you may also be entitled.* (Anda memiliki upaya hukum tertentu jika kami melanggar salah satu dari hak-hak ini. Tidak ada dalam Ketentuan Barang Virtual ini yang dimaksudkan untuk memengaruhi hak hukum ini atau hak lain yang mungkin juga menjadi hak Anda)
- i. *If we are unable to resolve any disputes between us about your purchase of the Virtual Items or these Virtual Items Terms, you have the right to refer the dispute to the EU's Online Dispute Resolution platform at <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>.* (Jika kami tidak dapat menyelesaikan perselisihan apa pun di antara kami tentang pembelian Anda atas Barang Virtual atau Ketentuan Barang Virtual ini, Anda berhak untuk merujuk perselisihan tersebut ke platform Penyelesaian Sengketa Online UE di <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>.)

3. Miniclip Webmaster Terms & Conditions⁶⁰

⁶⁰ General Terms & Conditions 8 Ball Pool diperbarui pada tanggal 6 Oktober 2021, diakses tanggal 23 Desember 2021.

- a. *The Services are made available for personal and not commercial use. We do permit promotional references to our Services (for example reviews via social media and in blogs) but we do reserve the right to ask you to remove such content or refrain from further action.* (Layanan disediakan untuk penggunaan pribadi dan bukan komersial. Kami mengizinkan referensi promosi ke Layanan kami (misalnya ulasan melalui media sosial dan di blog) tetapi kami berhak meminta Anda untuk menghapus konten tersebut atau menahan diri dari tindakan lebih lanjut).
- b. *You cannot assign, sub-license or otherwise transfer any or all of your rights or obligations under these Terms to any other person.* (Anda tidak dapat mengalihkan, mensublisensikan, atau mengalihkan sebagian atau semua hak atau kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan ini kepada orang lain.)
- c. *If any part of these Terms is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be amended to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If that part cannot be amended, it will be deleted. The amendment or deletion of any part of these Terms shall not affect the validity and enforceability of the rest of the Terms.* (Jika ada bagian dari Ketentuan ini atau menjadi tidak valid, ilegal atau tidak dapat diterapkan, itu harus diubah seminimal mungkin untuk membuatnya valid, legal, dan dapat ditegakkan. Jika bagian itu tidak dapat diubah, itu akan dihapus. Amandemen atau penghapusan bagian mana pun dari Ketentuan ini tidak akan memengaruhi validitas dan keberlakuan dari Ketentuan lainnya.)
- d. *If we do not enforce any right we have against you, this does not prevent us from enforcing this right at a later date. A person who is not a party to these Terms does not have any rights under them.* (Jika kami tidak menegakkan hak apa pun yang kami miliki terhadap Anda, ini tidak mencegah kami untuk menegakkan hak ini di

- kemudian hari. Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Persyaratan ini tidak memiliki hak apa pun di bawahnya.)
- e. *These Terms supersede and take precedence over any other purported terms between you and us.* (Ketentuan ini menggantikan dan lebih diutamakan daripada ketentuan lain yang dimaksudkan antara Anda dan kami.)
 - f. *These Terms and our relationship with you are governed by English law.* (Ketentuan ini dan hubungan kami dengan Anda diatur oleh hukum Inggris.)

C. Fitur Game 8 Ball Pool

Banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan dalam game 8 Ball Pool. Fitur-fitur tersebut sebagai berikut:⁶¹

1. Platform

Game ini tidak hanya tersedia untuk Facebook / PC saja tapi sudah tersedia untuk aplikasi smartphone OS android dan iOS. Walaupun berupa aplikasi HP tapi tetap terintegrasi dengan Facebook yang memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan teman-teman Facebook dalam permainan ini.

2. Kompetisi

Permainan ini masuk kedalam kategori olahraga yang membuat penggunanya berkompetisi mengejar skor tertinggi diantara teman-teman Facebook lainnya atau diantara pemain-pemain 8 Ball Pool lainnya.

3. Material

Dalam permainan ini tidak hanya bermain saja tapi ada juga pembelian material di toko 8 Ball Pool yang dapat dibeli dengan coin yang dihasilkan dari memenangkan permainan-permainan. Di tokonya tersedia meja billiard, stik billiard, dsb yang dapat digunakan untuk keperluan bermain dan meningkatkan akurasi / skill lainnya.

⁶¹ Posciety games, <https://www.posciety.com/review-game-8-ball-pool-miniclip/>, diakses tanggal 20 Desember 2021.

4. Bonus

Sudah menjadi hal yang lumrah setiap permainan memberika bonus terutama bonus harian yang tujuannya untuk memberikan modal baru kepada pemain. Begitupun dengan 8 Ball Pool ini, setiap harinya akan ada bonus coin secara langsung yang didapatkan dari total lama (menit) bermain dan bonus harian berupa hadiah coin dengan jumlah yang tidak menentu.

5. Bola 8

Sesuai dengan judulnya, game ini memainkan permainan billiard bola 8. Untuk kalian yang biasa main billiard pasti sudah paham. Ya, permainan ini cepet-cepetan abisin bola pilihannya (bola kecil atau bole besar) yang diakhiri dengan memasukkan bola 8 ketika semua bola pilihannya habis.

6. Bola 9

Berbeda dengan Bola 8 yang terdapat bola besar dan bola kecil, dalam Bola 9 hanya terdapat 9 bola saja. Susunannya berada dalam pembatas segitiga dan disusun membentuk diamond atau belah ketupat. Bagian sudut atas diamond wajib bola dengan nomor 1. Untuk bola berlabel nomor 9 harus diletakkan di bagian paling tengah. Untuk nomor lainnya, secara bebas dapat diacak sesuai keinginan Anda. Tujuan permainan ini adalah memasukkan bola ke lubang – lubang atau kantung yang telah tersedia di sudut maupun tepi meja biliar. Dalam memasukkannya diurutkan, dari angka 1 sampai dengan 9.

7. Turnamen

Tidak hanya battle melawan teman secara acak saja tapi game ini juga menyediakan turnamen yang dapat diikuti beberapa peserta dengan sistem gugur, siapa yang kalah maka dia disingkirkan dari turnamen. Jadi, harus menang terus nih sampai turnamen selesai dan hadiahnya lumayan juga mulai dari 1000 coin tergantung room turnamen yang diikuti.

8. Tambah Teman

Ketika bermain, kalian juga dapat menambahkan lawan main sebagai teman di 8 Ball Pool atau sekaligus menambahkannya sebagai teman Facebook. Dengan begitu, teman baru ini akan masuk ke daftar skor pertemanan di 8 Ball Pool dan kalian dapat melihat skornya setiap hari.

9. Obrolan

Game ini menyediakan fitur chat atau obrolan antar pemain didalam room ketika permainan berlangsung, dengan begitu pemain dapat berinteraksi satu sama lain didalam room. Fitur ini dapat ditemukan di pengaturan.

Fitur-fitur dalam game 8 Ball Pool tidak terbatas itu saja, namun masih banyak fitur lainnya dalam in-game. Fitur-fitur dapat dinikmati ketika player memainkan game 8 Ball Pool, baik di PC maupun di Handphone.

D. Item Shop 8 Ball Pool

Item yang dijual dalam Shop 8 Ball Pool beragam macamnya. Ada 6 pilihan item shop yang dapat dibeli dalam Shop 8 Ball Pool, yaitu Surprise Boxes, Cues, Social, Coins, Cash, dan Promotions.⁶²

1. Surprise Boxes

Surprise Boxes adalah item berupa box kejutan yang isinya dapat berupa beberapa macam, seperti koin, potongan cue, dan lain sebagainya. Surprise Boxes menghadirkan dua pilihan untuk dapat dibeli, yaitu surprise boxes dan scratchers. Dalam menu Surprise Boxes terdapat tiga pilihan box, yaitu Rare Box seharga 5 cash, Epic Box seharga 16 cash, dan Legendary Box seharga 33 cash. Sedangkan menu Scratcher menghadirkan dua pilihan box yaitu Scratcher Pack seharga 20 cash, dan Jumbo Scratcher Pack seharga 50 cash.⁶³


⁶² Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.

⁶³ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.



2. Cues

Cues adalah tingka yang digunakan untuk memasukkan bola dalam permainan 8 Ball Pool. Ada banyak sekali cues yang dapat dibeli dalam 8 Ball Pool, harganya pun berbeda-beda sesuai dengan motif dan juga kemampuan yang dimiliki cues itu sendiri. Ada 4 kategori pilihan cues yang dapat dibeli, yaitu Standard, Victory, Surprise, dan Country.⁶⁴




3. Social

Item Social yang dapat dibeli di 8 Ball Pool terdiri dari tiga menu, yaitu Avatars, Chat Packs, dan Stickers.

Avatars adalah gambar yang digunakan sebagai tampilan profil. Harga avatars berbeda-beda dari yang paling murah seharga 125 koin, dan yang paling mahal 160.000 koin. Chats Packs adalah item chat yang digunakan saat melakukan komunikasi dengan player lain pada saat melakukan pertandingan. Sedangkan Stickers adalah gambar yang digunakan sebagai hiasan dalam meja billiard.⁶⁵

⁶⁴ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021

⁶⁵ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.



4. Coins

Coins (koin) adalah alat yang digunakan untuk dapat bermain dalam game 8 Ball Pool. Harga koin sangat bervariasi dari yang terendah 25.000 koin seharga Rp. 31.000.000,00 dan 2.500.000 koin seharga Rp. 1.571.615,00. Cara membeli koin pun sangat mudah, yaitu bisa langsung menekan menu pilhan “buy”, kemudian akan otomatis dialihkan ke dalam Google Play. Dalam Google Play tinggal memilih alat yang digunakan sebagai media pembayaran. Media pembayaran tersebut dapat mealui Dana, Alfamart, ShopeePay, Saldo Google Play, dan dapat dilakukan dengan menggunakan Pulsa.⁶⁶ Koin yang telah dibeli akan otomatis langsung masuk kedalam akun dalam beberapa saat dalam hitungan menit.⁶⁷



Untuk lebih jelasnya, cara pembelian Coins dalam 8 Pool adalah sebagai berikut:⁶⁸

b. Pergi kedalam menu “Shop”

⁶⁶ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021, Hasil wawancara dengan Muhammad Dhofar pada tanggal 21 Desember 2021.


⁶⁷ Hasil wawancara dengan Airlangga pada tanggal 21 Desember 2021.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Dhofar pada tanggal 21 Desember 2021


- c. Kemudian pilih menu “Coins”
- d. Setelah menekan menu “Coins” maka akan otomatis dialihkan kedalam beberapa pilihan variasi harga koin.



- e. Setelah memilih variasi koin yang sesuai, langkah selanjutnya adalah dengan menekan menu “Buy”
- f. Setelah menekan menu “Buy” akan otomatis dialihkan kedalam Google Play untuk melakukan pembayaran. Disini disini, akan dikenakan pajak pembelian.



- g. Pada menu pembayaran, akan terdapat banyak pilihan pembayaran, yang dilakukan cukup mudah hanya dengan memilih metode pembayaran yang ingin di gunakan, seperti Dana, ShoopePay, Alfamart, dan lain sebagainya.



- h. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah dengan memilih menu “*beli dengan sekali ketuk*”. Setelah itu akan disuruh untuk memasukkan password yang digunakan sebagai alat pembayaran.
- i. Setelah proses selesai, koin yang dibeli akan otomatis masuk kedalam akun.

5. Cash

Mata uang lain selain koin dalam 8 Ball Pool adalah Cash. Cash digunakan untuk dapat membeli item-item seperti cues, surprise box, social dan lain sebagainya. Harga Cash dari yang paling murah yaitu 22 cash seharga Rp. 29.000,00 dan 2200 cash seharga Rp. 1.571.615,00. Proses pembeliannya sama dengan proses pembelian pada Coins.⁶⁹



6. Promotions

Promotions adalah berisi item-item yang dijual pada event tertentu, seperti event Halloween, event Natal, dan event-event lainnya. Disini item dapat dibeli dalam waktu tertentu, yaitu pada saat event berlangsung.

⁶⁹ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.



E. Sistem Umum Permainan Game 8 Ball Pool

Game 8 Ball Pool adalah Game yang termasuk game olahraga. Game ini juga bisa dimainkan multiplayer. Game 8 Ball Pool membutuhkan koneksi internet. Tetapi ada juga fitur game yang bisa dimainkan secara offline.


Bila ingin memainkannya secara online kita harus menggunakan akun facebook, google, miniclip, ataupun kita juga bisa menggunakan guest account. Lawan permainan akan diacak. Bisa juga mengundang teman ke permainan dengan akun sosial anda untuk main bersama.



Memainkan game 8 Ball Pool cukup simple. Kita tinggal memilih permainan yang kita inginkan pada menu. Play 1 on 1 adalah kita bermain dengan orang lain yang online memainkan game ini. Game ini menggunakan level untuk mencari musuh, jadi jangan khawatir jika masih baru di game 8 ball pool ini. Jika level kita masih rendah game akan mencari lawan yang mempunyai level yang sepadan dengan kita. Bila kita memenangkan pertandingan maka coin taruhan kedua pemain akan kita dapatkan. Kemudian untuk menu tournament adalah kita melawan banyak orang dengan sistem gugur. Hadiah akan lebih besar jika bisa memenangkan mode tournament.



Permainan game 8 Ball Pool adalah dengan menggerakkan cue dan memasukan bola bola yang ada. Bila di awal memasukan bola solid maka kita harus memasukan semua bola solid. Pada game 8 Ball Pool kita bisa memilih dan membeli cue. Tiap cue memiliki kemampuan yang berbeda.



F. Sistem Pola Permainan Game 8 Ball Pool

Terdapat 5 macam sistem pola permainan dalam 8 Ball Pool, yaitu Play 1 on 1, Play Spesial, Play Minigames, Play with Friends, dan Practice Offline.⁷⁰

1. Play 1 on 1

Pada menu Play 1 on 1, player akan melawan pemain billiard tangguh dari berbagai negara dan berbagai level. Dalam level ini terdapat berbagai penghargaan yang dapat diperoleh, yaitu seperti trofi pertandingan, risngs (cincin) kemenangan, dan penghargaan lainnya. Untuk bermain billiar di sini dibutuhkan minimal 50 coins untuk bermain dan melawan pemain lainnya. Pada menu Play 1 on 1 terdapat beberapa lokasi atau tempat yang dapat kita mainkan, yaitu:⁷¹

⁷⁰ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.

⁷¹ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.

a. Monaco All in Lounge

Lokasi Monaco All In Lounge adalah salah satu lokasi yang memberikan hadiah sebesar 2 kali lipat dari lokasi lainnya. Untuk dapat bermain di lokasi ini kita akan membayar minimal 1000 coins untuk satu kali bermain billiard melawan pemain billiard lainnya. Dalam lokasi ini, tidak diperlukan minimal level. Artinya player dalam level berapapun akan dapat melakukan permainan dalam lokasi ini.



b. Downtown London Pub

Bermain game billiard 8 Ball Pool ini terdapat tempat yang paling banyak dimainkan yaitu Downtown London Pub dimana lokasi ini adalah lokasi dengan biaya bertanding paling murah yaitu 50 coins dan kita akan mendapatkan sebesar 100 coin apabila memenangkan pertandingan billiard tersebut. Untuk dapat memperoleh cincin (medal setiap lokasi) dalam lokasi ini diperlukan 11 kali kemenangan, dan untuk mendapatkan trofi diperlukan 15 kali kemenangan.

c. Sydney Marina Bar

Tempat selanjutnya yang memiliki pemain terbanyak pada game android 8 Ball Pool adalah Sydney Marina Bar, dimana lokasi ini adalah lokasi dengan tingkat kemampuan lawan yang masih standar atau dapat dikatakan masih level pemula. Untuk masuk kita akan membayar sebesar 100 coin dan akan mendapatkan coin sebesar 200 apabila kita dapat memenangkan pertandingan tersebut. Untuk dapat memperoleh cincin dalam lokasi ini diperlukan 16 kali

kemenagan, dan untuk mendapatkan trofi diperlukan 30 kali kemenangan.

d. Moskow Winter Club

Disini lokasi yang sangat tepat untuk bermain bagi pemula karena tempat ini memiliki beberapa lawan yang memiliki level diatas kita dan juga dapat menambah kemampuan bermain billiard. Untuk masuk ke lokasi ini dibutuhkan minimal 500 coins dan yang akan didapat nantinya adalah 1000 coins. Untuk dapat memperoleh cincin dalam lokasi ini diperlukan 21 kali kemenangan, dan untuk mendapatkan trofi diperlukan 60 kali kemenangan.

Didalam tempat ini terdapat peraturan tambahan, yaitu dalam memasukkan bola 8 harus memilih lubang yang telah dipilih. Apabila salah memasukkan bola kedalam lubang, maka akan di anggap kalah.

e. Tokyo Warrior Hall



Disini kita akan bermain dengan kantong bola 8, untuk dapat masuk dibutuhkan biaya sebesar 2500 coins dan pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 5000 coins. Peraturan dalam tempat Tokyo Warrior Hall sama dengan dalam Moskow Winter Club. Untuk dapat memperoleh cincin dalam lokasi ini diperlukan 21 kali kemenangan, dan untuk mendapatkan trofi diperlukan 75 kali kemenangan.

f. Las Vegas Full House

Di dalam game 8 Ball Pool terdapat juga lokasi bermain yang bernama Las Vegas Full House dan nama lokasi ini mirip dengan

nama wilayah yang ada di negara Amerika Serikat. Apabila kita ingin bertanding billiard disini, kita akan dikenakan biaya masuk sebesar 10.000 coins dan akan mendapatkan hadiah 20.000 coins. Peraturannya dalam Las Vegas Full House adalah setiap bola yang dimasukkan harus memukul lubang satu persatu. Untuk dapat memperoleh cincin dalam lokasi ini diperlukan 21 kali kemenangan, dan untuk mendapatkan trofi diperlukan 100 kali kemenangan.

g. Jakarta Volcano



Ini yang paling dicari para gamer Indonesia, karena nama salah satu kota di Indonesia dimasukkan ke dalam game ini. Jakarta Volcano merupakan lokasi yang memberikan hadiah sebesar 100.000 coins apabila memenangkan pertandingan billiar melawan pemain lainnya, namun untuk mengikuti pertandingan ini kita akan dikenakan biaya sebesar 50.000 coins. Untuk dapat memperoleh cincin dalam lokasi ini diperlukan 21 kali kemenangan, dan untuk mendapatkan trofi diperlukan 125 poin kemenangan. Setiap kemenangan mendapatkan 16 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 6 poin.

h. Monte Carlo Salon

Monte Carlo Salon adalah tempat yang bagi para eksekutif Anggota Pro. Hanya para pemain anggota Pro yang dapat bermain di tempat ini. Untuk dapat mencapai level Pro, diperlukan banyak kemenangan dalam beberapa pertandingan. Semakin banyak pertandingan yang dimainkan dan semakin banyak kemenangan, maka akan semakin mudah untuk mencapai level pro. Koin yang

digunakan untuk dapat bermain di tempat ini adalah sebesar 50.000 coin, dan apabila memenangkan pertandingan akan mendapatkan koin sebesar 100.000 koin.

i. Toronto Maple Suite

Bermain di lokasi Toronto Maple Suite membutuhkan 100.000 coins untuk dapat bermain didalamnya serta kita akan mendapatkan hadiah sebesar 200.000 coins. Untuk dapat mendapatkan trofi diperlukan 160 poin kemenangan. Setiap kemenangan mendapatkan 20 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 9 poin.

j. Cairo Kasbah

Bermain di Cairo Kasbah sebaiknya memiliki kemampuan bermain dan juga memiliki coins yang cukup karena disini banyak sekali pemain-pemain billiard yang sangat tangguh. Coins yang dibutuhkan untuk satu kali bertanding adalah 250.000 coins dan hadiah yang akan kita dapatkan adalah 500.000 coins. Tempat ini akan terbuka jika poin trofi sudah mencapai 290 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini memerlukan 200 poin. Setiap kemenangan mendapatkan 25 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 13 poin.

k. Dubai Golden Challenge

Lokasi ini adalah lokasi yang memiliki taruhan yang mahal, untuk satu kali bertanding kita akan dikenakan 500.000 coins namun akan mendapatkan 1.000.000 coins jika memenangkan pertandingan. Tempat ini akan terbuka jika poin trofi sudah mencapai 340 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini diperlukan 230 koin. Setiap kemenangan mendapatkan 30 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 17 poin.

l. Shanghai Oriental Pearl

Salah satu lokasi yang memiliki hadiah sebesar 2.000.000 coins adalah Shanghai Oriental Pearl , akan tetapi biaya untuk sekali

main juga lumayan besar yaitu sebesar 1.000.000 coins. Tempat ini akan terbuka jika poin trofi sudah mencapai 390 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini membutuhkan 270 koin. Setiap kemenangan mendapatkan 35 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 21 poin.

m. Paris Chateau

Dengan biaya satu kali bertanding billiard sebesar 2.500.000 coins maka kita akan mendapatkan 5.000.000 coins yang artinya Lokasi Paris Chateau adalah lokasi dengan biaya yang sangat mahal bagi para pemain pemula game 8 Ball Pool. Tempat ini akan terbuka jika poin trofi sudah mencapai 480 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini membutuhkan 305 koin. Setiap kemenangan mendapatkan 40 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 27 poin.

n. Rome Colosseum

Koin yang digunakan untuk dapat bermain di tempat ini adalah sebesar 4.000.000 koin. Apabila memenangkan pertandingan akan memperoleh 8.000.000 koin. Tempat ini akan terbuka jika poin trofi sudah mencapai 530 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini membutuhkan 350 koin. Setiap kemenangan mendapatkan 45 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 33 poin.

o. Bangkok Temple

Tempat ini akan terbuka jika poin trofi sudah mencapai 640 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini membutuhkan 400 koin. Setiap kemenangan mendapatkan 50 poin, sedangkan jika kalah akan berkurang 39 poin. Untuk dapat bermain di tempat ini memerlukan 5.000.000 koin, dan hadiah yang akan dimenangkan adalah sebesar 10.000.000

p. Seoul Tower

Tempat ini merupakan tempat yang identik dengan negara ginseng, Korea Selatan. Bermain di Seoul Tower memerlukan koin sebesar 10.000.000 koin, dengan hadiah sebesar 20.000.000 koin.

Level ini akan terbuka jika poin trofi 710 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini memerlukan 480 poin. Setiap kemenangan akan memberikan 57 poin, dan kekalahan akan berkurang 47 poin.

q. Mumbai Mahal

Mumbai Mahal akan terbuka pada saat poin trofi mencapai 800 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini memerlukan 700 poin. Setiap kemenangan akan memberikan 65 poin, dan kekalahan akan berkurang 56 poin. Untuk bermain di tempat ini memerlukan 15.000.000 koin. Nilai hadiah yang akan diperoleh jika menang adalah sebesar 30.000.000 koin.

r. Berlin Platz

Berlin merupakan tempat terakhir dalam play 1 on 1 bagi player non anggota pro. Tempat ini membutuhkan 25.000.000 koin untuk sekali main. Hadiah yang akan diperoleh adalah sebesar 50.000.000 koin. Berlin Platz akan terbuka saat poin trofi mencapai 930 poin. Untuk memperoleh trofi dalam tempat ini membutuhkan poin sebesar 3000 poin. Setiap kemenangan akan memberikan 75 poin, dan jika kalah poin akan berkurang sebesar 67 koin.

s. Venice

Venice merupakan tempat bermain bagi para eksklusif untuk anggota pro. Hadiah yang diperoleh dalam tempat ini adalah sebesar 150.000.000 koin. Tempat ini membutuhkan koin sebesar 75.000.000 koin untuk sekali bermain.

2. Play Special

Play Special menghadirkan 4 pola permainan dalam game 8 Ball Pool, yaitu Play 9 Ball, Play Tournament, Play No Guideline, dan Lucky Shot.⁷²

⁷² Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.



a. Play 9 Ball

Play 9 Ball menghadirkan tiga tempat pertandingan.

1) Miami Beach

Miami Beach menghadirkan hadiah dua kali lipat dari koin yang di pertaruhkan. Dalam tempat ini koin yang dapat di pertaruhkan adalah 100 koin, 500 koin, 2500 koin, 10.000 koin, 50.000 koin, 100.000 koin, 500.000 koin, 2.500.000 koin, dan 10.000.000 koin.

2) Dallas Rodeo

Sama dengan Miami Beach, namun yang membedakan adalah setiap bola yang dimasukkan harus memilih lubang terlebih dahulu.

3) Istanbul No Guideline

Dalam permainan Istanbul No Guideline tidak menggunakan garis bantuan, sehingga akan lebih sulit dalam memasukkan bola. Taruhan yang dapat di pertaruhkan di tempat ini adalah sama dengan Miami Beach dan Dallas Rodeo.

b. Play Tournament

1) Barcelona Palace

Koin yang digunakan untuk dapat mengikuti turnamen di Barcelona Palace adalah sebesar 200, dengan total hadiah sebesar 1000 koin. Dalam tempat ini, jika ingin memperoleh cincin dapat dilakukan dengan memenangkan 5 kali pertandingan.

2) Beunos Aires

Beunos Aires adalah turnamen dengan pola 9 Ball Pool. Untuk dapat mengikuti turnamen ini diperlukan koin sebesar 500 koin, dengan hadiah sebesar 2500 koin. Untuk dapat memperoleh cincin dalam tempat ini membutuhkan 5 kali kemenangan.

3) Rio Carnival

Rio Carnival adalah turnamen dengan pola memilih lubang untuk memasukkan bola no 8. Koin yang dibutuhkan untuk mengikuti turnamen di tempat ini adalah sebesar 3000 koin. Hadiah yang diperoleh cukup lumayan yaitu sebesar 18.000 koin.

4) Amsterdam Night Lounge

Tempat ini mempunyai pola yang sama dengan rio carnival, yang membedakan adalah koin yang digunakan untuk mengikuti turnamen ini dan hadiah yang diperoleh. Koin yang dibutuhkan adalah sebesar 5000 koin, dan hadiah yang diperoleh adalah sebesar 30.000 koin.

5) Singapure Dragon

Singapura Dragon adalah turnamen tertinggi dalam game 8 Ball Pool. Dalam tempat ini, setiap bola yang dimasukkan harus memilih lubang terlebih dahulu. Koin yang digunakan pun cukup lumayan banyak yaitu 10.000 koin, dan hadiah yang diperoleh adalah 60.000 koin.

c. Play No Guideline


1) Beijing No Guidelines Paradise

2) Istanbul No Guideline

d. Lucky Shot

Lucky Shot adalah pola permainan dalam 8 Ball Pool yang seperti olahraga memanah. Disini, player akan diberikan satu bola kemudian

bola tersebut diarahkan ke tempat bidikan. Apabila berada dalam lingkaran bidikan, maka akan memperoleh hadiah tertentu.



3. Play Minigames

Pada menu Play Minigames ini kita akan diajak untuk bermain game-game sederhana yang akan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Permainannya yaitu Surprise boxes, Spin and Win, Scratch and Win, dan Lucky Shot.⁷³



4. Play with Friends

Play with Friends adalah pola permainan 8 Ball Pool dengan bermain bersama teman kita sendiri.

5. Practice Offline

Practice Offline adalah pola permainan yang digunakan para pemain pemula yang masih belum mahir dalam bermain game 8 Ball Pool. Dalam pola ini terdapat dua pilihan latihan yaitu Pass n Play dan Play Quick Fire. Koin yang dibutuhkan untuk dapat bermain pada mode ini adalah 25 koin.⁷⁴

⁷³ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.

⁷⁴ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PERMAINAN GAME ONLINE 8 BALL POOL

A. Analisis Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool

Secara umum, sistem permainan game online 8 Ball Pool adalah dengan cara player memilih tempat yang diinginkan, setelah menentukan tempat yang diinginkan player tinggal mengeluarkan sebesar koin yang dibutuhkan untuk bermain di tempat tersebut. Player akan dipertemukan dengan player lainnya dari berbagai negara di dunia dengan taruhan koin yang sama. Player yang menang akan menerima keseluruhan koin yang dipertaruhkan, sedangkan player yang kalah akan kehilangan koin yang dipertaruhkan. Seperti contoh: Player A ingin bermain di tempat Shanghai Oriental Pearl yang memerlukan koin sebesar 1.000.000 koin untuk dapat bermain di tempat tersebut. Player A wajib mengeluarkan koin sebesar 1.000.000 koin untuk bermain di tempat tersebut, begitu juga dengan Player B (musuhnya) juga wajib mengeluarkan 1.000.000 koin. Jumlah koin tersebut adalah 2.000.000 koin yang mana jumlah koin tersebut akan diperebutkan oleh Player A dan Player B. Player yang menang dalam pertandingan tersebut akan memperoleh koin sebesar 2.000.000 koin dan player yang kalah akan kehilangan 1.000.000 koin yang telah dipertaruhkan.

Menurut analisa penulis, sistem dalam game Online 8 Ball Pool adalah sama seperti Perjudian taruhan bersifat Online (Judi Online). Perjudian taruhan online sendiri adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam game 8 Ball Pool, sebagai pengganti uang adalah koin yang digunakan untuk bertaruh. Koin tersebut sebagai pengganti uang yang telah di konversikan mata uang game 8 Ball Pool.

Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:⁷⁵

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 4. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 5. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 6. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:⁷⁶

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut analisa penulis, pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku perjudian yang ilegal, dalam artian tidak mendapatkan izin. Kata "*barang siapa tanpa mendapat izin*" Pasal 303 Ayat (1) KUHP dapat diartikan bahwa setiap permainan yang dilakukan secara ilegal tanpa mendapatkan izin dari pemerintah, dan kata "*tanpa hak mendistribusikan*" Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diartikan bahwa seseorang yang tanpa hak nya menyalurkan berbagai bahan untuk dilakukan perjudian. Jika penulis kaitkan dengan Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka game 8 Ball Pool merupakan salah satu permainan tindak perjudian namun sudah mendapatkan izin, sehingga pengenaan pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam game ini. Meskipun pihak 8 Ball Pool menyediakan tempat sebagai tempat taruhan dan dijadikan sebagai lahan pencarian penghasilan bagi perusahaan Miniclips, game tersebut tetap dapat dijalankan karena pada saat perilisn game tersebut sudah mendapatkan izin yang legal.

⁷⁵ Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁶ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE

Izin tersebut dapat lihat dalam Syarat dan Ketentuan dalam 8 ball Pool yaitu:⁷⁷

The Services are made available for personal and not commercial use. We do permit promotional references to our Services (for example reviews via social media and in blogs) but we do reserve the right to ask you to remove such content or refrain from further action.

You cannot assign, sub-license or otherwise transfer any or all of your rights or obligations under these Terms to any other person.

If any part of these Terms is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be amended to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If that part cannot be amended, it will be deleted. The amendment or deletion of any part of these Terms shall not affect the validity and enforceability of the rest of the Terms.

If we do not enforce any right we have against you, this does not prevent us from enforcing this right at a later date. A person who is not a party to these Terms does not have any rights under them.

These Terms supersede and take precedence over any other purported terms between you and us.

These Terms and our relationship with you are governed by English law”.

Jika diartikan kurang lebih sebagai berikut:

“Layanan disediakan untuk penggunaan pribadi dan bukan komersial. Kami mengizinkan referensi promosi ke Layanan kami (misalnya ulasan melalui media sosial dan di blog) tetapi kami berhak meminta Anda untuk menghapus konten tersebut atau menahan diri dari tindakan lebih lanjut.

Anda tidak dapat mengalihkan, mensublisensikan, atau mengalihkan sebagian atau semua hak atau kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan ini kepada orang lain.

Jika ada bagian dari Ketentuan ini atau menjadi tidak valid, ilegal atau tidak dapat diterapkan, itu harus diubah seminimal mungkin untuk membuatnya valid, legal, dan dapat ditegakkan. Jika bagian itu tidak dapat diubah, itu akan dihapus. Amandemen atau penghapusan bagian mana pun dari Ketentuan ini tidak akan memengaruhi validitas dan keberlakuan dari Ketentuan lainnya.

Jika kami tidak menegakkan hak apa pun yang kami miliki terhadap Anda, ini tidak mencegah kami untuk menegakkan hak ini di kemudian hari. Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Persyaratan ini tidak memiliki hak apa pun di bawahnya.

Ketentuan ini menggantikan dan lebih diutamakan daripada ketentuan lain yang dimaksudkan antara Anda dan kami.

Ketentuan ini dan hubungan kami dengan Anda diatur oleh hukum Inggris”.

⁷⁷ Syarat dan Ketentuan 8 Ball Pool di update tanggal 6 Oktober 2021, dan diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

Ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, game 8 Ball Pool akan mengubah berbagai ketentuan yang game yang dibuatnya mengandung unsur-unsur ilegal dan unsur tidak valid, sehingga game 8 Ball Pool menjadi game yang valid, legal, dan dapat ditegakkan. Bahkan jika terdapat ketentuan yang melanggar, pihak 8 Ball Pool akan menghapus ketentuan tersebut agar tidak mempengaruhi peredaran game 8 Ball Pool di Masyarakat dunia. Bahkan game 8 Ball Pool juga diatur didalam Hukum Inggris sabagai tempat perusahaan itu berada, yaitu Miniclip.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool

Syariat dalam Agama Islam telah mengajarkan bahwa maisir (perjudian) hukumnya adalah haram. Maisir sendiri adalah bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut. Dalam kamus Hukum juga mendefinisikan judi adalah permainan yang memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.⁷⁸

Game online 8 Ball Pool adalah game cara bermainnya adalah dengan menggunakan koin sebagai alat pembayaran untuk menyewa tempat agar bisa bermain. Analisis pertama yang penulis lakukan adalah sistem secara umum dalam game 8 Ball Pool. Secara umum, untuk bermain game 8 Ball Pool player diharuskan untuk membayar koin tertentu sebagai alat sewa dengan player lainnya. Sebagai contoh, player ingin bermain di Tokyo Warrior Hall yang membutuhkan koin sebesar 2500 untuk dapat bermain di tempat itu. Maka antara player dan player musuh harus memberikan sebesar koin

⁷⁸ Siti Sahara dan Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.13, no.1, Januari-Juni 2018.

tersebut, yang jika di jumlahkan sebesar 5000 koin. Jumlah koin tersebut menjadi hadiah yang diperebutkan antara kedua player tersebut dalam bermain di tempat Tokyo Warrior Hall.

Menurut analisis penulis, praktek tersebut merupakan praktek yang tidak sesuai dengan konsep dari ijarah dan lebih masuk kedalam jenis perjudian. Jenis perjudian tersebut adalah jenis perjudian taruhan online. Perjudian taruhan online sendiri adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam game 8 Ball Pool, sebagai pengganti uang adalah koin yang digunakan untuk bertaruh. Koin tersebut sebagai pengganti uang yang telah di konversikan mata uang game 8 Ball Pool.

Sesuatu perbuatan itu dikategorikan perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu terdapatnya pihak yang bertaruh, ada harta yang dijadikan taruhan, kemudian ada pihak yang menang dan pihak yang kalah sehingga pihak yang menang akan mendapatkan harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Dalam game 8 Ball Pool, pihak yang bertaruh adalah Player sendiri dengan Player musuh, harta yang dipertaruhkan adalah berupa koin yang dipertaruhkan, kemudian adanya sistem yang menang akan mendapatkan seluruh harta yang dipertaruhkan, dan yang kalah akan kehilangan hartanya.

Agama Islam sangat mengecam keras tentang tindakan perjudian. karena didalamnya mengandung unsur gharar dan banyak merugikan orang lain. Allah berfirman dalam Surat Al-Māidah Ayat 90 yang berbunyi:⁷⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

⁷⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan judi (*maisir*) adalah termasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang agar dalam menjalankan kehidupan selalu mendapat kerberkahan dan keberuntungan.

Analisis selanjutnya adalah tentang pola permianan game 8 Ball Pool. Terdapat 5 macam pola permainan dalam 8 Ball Pool, yaitu Play 1 on 1, Play Spesial, Play Minigames, Play with Friends, dan Practice Offline.

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Permainan Play 1 on 1
Pola permainan Play 1 on 1 adalah pola yang paling sering digunakan para pemain game 8 Ball Pool. Terbukti lebih dari 100.000 player bermain dalam pola ini setiap harinya.⁸⁰ Pada pola permainan Play 1 on 1, menggunakan sistem yang umum digunakan dalam game 8 ball poll yang ditelah di bahas penulis sebelumnya. Artinya semua tempat yang ada dalam pola Play 1 on 1 hukumnya adalah haram karena pola tersebut menggunakan sistem dengan mempertaruhkan koin sebagai bahan taruhan untuk bermain.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Permainan Play Special

Play Special menghadir 4 pola permainan dalam game 8 Ball Pool, yaitu Play 9 Ball, Play Tournament, Play No Guideline, dan Lucky Shot.⁸¹ Play 9 Ball dan Play No Guideline merupakan pentandingan satu lawan satu dengan sistem membayarkan koin tertentu untuk bermain. Dua pola ini mengguanakan pola yang sama dengan play 1 on 1 yang telah penulis analisis sebelumnya. Artinya dua pola ini hukumnya adalah haram karena termasuk kedalam permainan perjudian (*maisir*).

Analisis penulis yang dilakukan terfokus pada Play Tournament dan Lucky Shot. Dalam Play Tournamen pemain akan akan bersaing

⁸⁰ 8 Ball Pool update player online per tanggal 22 desember 2021

⁸¹ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021

dengan 7 orang lainnya dari berbagai negara. Dalam mengikuti turnamen ini, player diharuskan membayar koin tertentu sesuai dengan tempat turnamen yang di ikuti. Misal ingin mengikuti turnamen Singapura Dragon, koin yang digunakan untuk mengikuti turnamen dalam tempat ini yaitu 10.000 koin, dan hadiah yang diperoleh adalah 60.000 koin.

Menurut analisa penulis, dalam tempat ini hukumnya adalah diperbolehkan (mubah). Uang yang digunakan untuk bermain adalah sebagai biaya yang digunakan untuk mendaftar dalam turnamen tersebut. Hal ini berbeda dengan permainan Play 1 on 1 yang mengharuskan pertandingan satu lawan satu dengan biaya koin tertentu, yang mana hadiahnya adalah jumlah dari dua player yang bermain. Dalam Play Turnamen, biaya yang digunakan adalah sebagai uang pendaftaran untuk mengikuti turnamen, sedangkan jumlah uang yang diberikan kepada player adalah sebagai hadiah yang diberikan kepada player yang memenangkan turnamen tersebut. Dalam hal ini pihak 8 Ball Pool adalah sebagai pihak penyelenggara turnamen.

Play Turnamen menurut penulis merupakan salah satu perlombaan biasa yang dilakukan seperti, turnamen futsal, turnamen catur, dan turnamen-turnamen lainnya yang mengharuskan adanya biaya pendaftaran untuk dapat mengikuti turnamen tersebut dan adanya hadiah yang akan diberikan kepada tim yang memenangkan turnamen tersebut. Yang menjadi pembeda adalah Play Turnamen dalam game 8 Ball Pool dilakukan secara online, sedangkan turnamen-turnamen yang penulis sebutkan tadi dilakukan secara offline. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan ini termasuk ke dalam salah satu kajian fiqh muamalah, sehingga berlaku kaidah umum muamalah yaitu:

الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal dari muamalah adalah halal dan boleh kecuali dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala kegiatan muamalah yang dilakukan hukumnya boleh hingga ada dalil atau nash yang mengharamkan kegiatan muamalah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Play Turnamen dalam 8 Ball Pool merupakan salah satu perlombaan yang boleh dilakukan sampai ada sebab atau unsur-unsur yang melarang kegiatan turnamen tersebut.

Selanjutnya tentang pola permainan Lucky Shot. Pola permainan Lucky Shot adalah dengan membayar uang tertentu untuk dapat bermain. Sistem permainan ini adalah seperti permainan panahan, yang mengharuskan memarah untuk mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Lucky Shot, sebagai pengganti panah adalah dengan menggunakan bola untuk dipukul ditempatkan kedalam titik yang telah ditentukan. Jika boleh tersebut mengarah ke titik yang telah ditentukan, player akan mendapatkan hadiah tertentu. Menurut analisa penulis, permainan ini hukumnya adalah mubah. Hal ini dapat dilihat karena uang yang dijadikan bermain adalah sebagai uang sewa bola untuk dapat bermain, yang mana jika tepat sasaran akan mendapatkan hadiah tertentu. Dalam hal ini player adalah sebagai Penyewa, 8 Ball Pool adalah sebagai pihak yang menyewakan, Bola, papan dan cue adalah objek sewaanannya, dan biaya yang dikeluarkan adalah sebagai akad antara kedua belah pihak. Sedangkan hadiah yang diberikan kepada player jika dapat menempatkan bola sesuai sasaran yang ditentukan adalah merupakan hadiah penghargaan. Hadiah dalam Hukum Islam merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'ârah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan tamlîkan *li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus

tanpa kompensasi (*tamlīkan li al-’ayn bi lâ ’iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (*al-bay’*).

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Permainan Play Minigames

Pada menu Play Minigames ini kita akan diajak untuk bermain game-game sederhana yang akan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Permainannya yaitu Surprise boxes, Spin and Win, Scratch and Win, dan Lucky Shot.⁸² Permainan ini merupakan permainan harian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gratis dan membayar. Jika ingin bermain dengan gratis, maka membutuhkan waktu tertentu untuk dapat bermain, seperti 5 jam sekali, atau 10 jam sekali. Cara yang kedua, adalah dengan membayar dengan uang tertentu. Cara ini dapat dilakukan kapanpun tanpa harus menunggu waktu tertentu.

Menurut analisa penulis, pola permainan Play Minigames adalah huumnya mubah. Play Minigame merupakan permainan biasa yang disediakan game-game pada umumnya yang mana didalamnya tidak terdapat unsur perjudian. Menggunakan uang untuk dapat bermain dalam pola permainan ini adalah sebagai biaya sewa untuk dapat memainkan Play Minigames.

4. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Permainan Play with Friends

Sistem pola permainan dalam Play with Friends merupakan pola permainan yang sama dengan Play 1 on 1, yaitu duel satu lawan satu. Pola permainan ini hukumnya adalah haram karena mengandung unsur perjudian sesuai yang telah penulis analisis di atas.

5. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Permainan Practice Offline

Practie Offline adalah pola permainan yang digunakan para pemain pemula yang masih belum mahir dalam bermain game 8 Ball Pool. Dalam pola ini terdapat dua pilihan latihan yaitu Pass n Play dan

⁸² Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.


Play Quick Fire. Koin yang dibutuhkan untuk bermain di practice offline adalah sebesar 25 koin. Menurut analisa penulis pola permainan ini adalah hukumnya mubah (boleh) uang yang digunakan disini adalah sebagai biaya yang digunakan untuk menyewa tempatnya, yaitu berupa meja billiard, cue, dan bolanya. Player sebagai pihak penyewa, 8 Ball Pool sebagai pihak yang menyewakan, uang sebagai bentuk harga sewanya, meja billiard, cue dan bola sebagai objek sewaan. Ijarah dalam kategori ini adalah ijarah objek sewaan sebagai pengambilan manfaat. Tidak ditemkan unsur perjudian dalam pola permainan ini.

Analisis selanjutnya adalah tentang masalah pembelian item dalam game 8 Ball Pool. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III, item yang dijual dalam Shop 8 Ball Pool ada 6 pilihan item shop yang dapat dibeli dalam Shop 8 Ball Pool, yaitu Surprise Boxes, Cues, Social, Coins, Cash, dan Promotions.⁸³ Dalam pembelian yang dilakukan player pada pilihan Surprise Boxes, Cues, dan Social adalah hukumnya adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembelian yang dilakukan tidak terdapat unsur riba atau tambahan lainnya yang dilarang dalam Islam. Syarat dan rukun jual beli pun sudah terpenuhi dalam pembelian pada Surprise Boxes, Cues, dan Social. Player sebagai pembeli, 8 Ball Pool sebagai Penjual, Surprise Boxes, Cues, dan Social sebagai objek yang diperjual-belikan, Cash dan Coint sebagai alat pembayaran. Objek yang diperjualbelikan pun tidak merupakan barang yang dilarang dalam Islam. Jual dalam kategori ini adalah masuk kedalam jenis jual beli *mua'thah* atau disebut dengan jual beli tanpa ijab dan qabul, harga yang jelas tertera adalah sebagai pengganti ijab dan qabul, seperti contoh pada saat melakukan pembelian di mall atau di supermarket.

Pilihan lainnya yaitu Coins, Cash, dan Promotions. Menurut analisa penulis pilihan tersebut adalah hukumnya sah dan tidak dilarang. Syarat dan tukun dalam jual beli sangat jelas, dan tidak adanya unsur riba ataupun unsur gharar di dalamnya. Hal ini dapat dilihat bahwa Player adalah sebagai pembeli, 8 Ball Pool adalah sebagai Penjual, Coins, Cash, dan Promotions sebagai

⁸³ Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.

objek jual beli, dan uang sebagai alat tukar menukar. Dalam pembelian tersebut, akan dikenakan pajak tertentu tergantung besaran pembelian yang dilakukan. Tambahan pajak tersebut merupakan tambahan yang diperbolehkan dalam jual dan tidak termasuk kedalam riba yang mana tambahan pajak tersebut sudah merupakan satu kesatuan dalam pembelian item di game 8 Ball Pool. Artinya harga jual koin tersebut dari awal memang akan dikenai pajak, sehingga penjualan tersebut tetap menggunakan satu harga meskipun nantinya akan berubah karena ketambahan pajak.



Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa harga koin sebelum terkena pajak adalah seharga Rp. 1.571.615,00 dan setelah terkena pajak menjadi Rp. 1.728.777,00. Pajak tersebut merupakan satu kesatuan dengan harga koin. Artinya setiap setiap pembelian koin pasti akan dikenai pajak, yang mana pajak tersebut akan dihitung jika sudah memasuki kedalam metode pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Game online 8 Ball Pool adalah game yang sistem permainannya adalah menggunakan koin sebagai alat untuk taruhan dengan player lainnya di seluruh dunia. Game online 8 Ball Pool merupakan salah satu game perjudian yang telah mendapatkan Izin yang legal dari Pemerintah Inggris, sehingga game tersebut bersifat valid, legal, dan dapat ditegakkan. Sehingga, UU Indonesia tidak dapat menjerat game tersebut karena game tersebut keberadaannya bersifat legal.
2. Hukum bermain game online 8 Ball Pool menurut Hukum Islam ada dua yaitu Haram (dilarang untuk dimainkan) dan Mubah (boleh untuk dimainkan). Yang termasuk kedalam kategori haram adalah sistem permainan yang terdapat pada pola permainan Play 1 on 1, Play Play 9 Ball, Play No Guideline, dan Play with Friends. Hal tersebut dikarenakan syarat dan rukun Ijarah tidak terpenuhi dan didalamnya terdapat unsur perjudian yaitu koin yang digunakan sebagai alat untuk taruhan bukan sebagai alat untuk menyewa tempat. Sedangkan sistem permainan dengan pola Play Tournament, Lucky Shot, Play Minigames, Practice Offline hukumnya adalah Mubah. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan unsur perjudian dalam sistem permainan tersebut. Pada Play Tournament, koin yang digunakan adalah sebagai biaya pendaftaran turnamen, pada Play Minigames koin yang digunakan adalah untuk menyewa manfaat dari meja billiard, cue dan bolanya yang digunakan untuk bermain. Player disini sebagai penyewa, 8 Ball Pool yang memberikan sewa, meja billiard, cue dan bola adalah objek sewa, dan koin adalah sebagai upahnya. Selanjutnya Play Practice juga tidak terdapat unsur perjudian karena koin yang digunakan adalah sebagai uang sewa-menyewa. Selanjutnya, masalah top-up koin 8 Ball Pool dalam in game hukumnya adalah sah dan tidak dilarang karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Player sebagai pembeli, 8 Ball Pool sebagai penjual, koin sebagai objeknya, dan uang sebagai alat tukarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi penulis yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool**”, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat berbagai permainan yang sebelumnya dilakukan secara offline dapat dilakukan secara online (*game online*). Maraknya game online tersebut tidak sertamerta diimbangi dengan adanya regulasi tentang game online. Pemerintah seharusnya membuat regulasi secara khusus tentang peraturan game online, sehingga game-game yang masuk ke Indonesia dapat dilihat legal dan ilegalnya game tersebut.
2. Bagi para pelaku pemain game online 8 Ball Pool sebaiknya dapat mengatur waktu dalam bermain game online, mainlah hanya sebatas mengisi waktu luang jangan sampai menjadi kecanduan yang nantinya akan menyita banyak waktu dan merugikan diri sendiri. Selain itu juga, jangan menghambur-hamburkan uang untuk game yang notabennya hanya untuk dibuat bersenang-senang saja.

C. Penutup

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala anugrah dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permainan Game Online 8 Ball Pool**”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharap kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wallahu A'lam Bisshowab

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahji, Muhammad Rawwas Qal. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainudin. 2014. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qazwiniy, Abdullah, Muhammad bin Yazid Abu. 2004. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dar al- Fikr.

Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo.

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: S tudi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aziz , Syaifullah .2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa.

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir,,Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al-ma'rif.

Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.

Friatna, Ida. 2012. *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Pena.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.

Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Hajar Al-'Asqolani. TTT. *Bulughul Maram*. Surabaya: Haramain.

Usman ,Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar.2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. cet Ke 4.

Masadi, Ghufran A. 2002. *Fiqih Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*, (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq „Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,Cet. ke-1.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.Depok: Raja Grafindo Persada.

Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

Asriwandari, Hesti, Hardiansyah, dan Syafrul. *Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai).*" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. vol. 3.no. 1.Februari. 2016. di akses pada tanggal 21 Desember.

Sahara , Siti dan Meta Suriyani. 2018. *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.13, no.1, Januari-Juni.

Undang-Undang

Fatwa DSN-MUI No 43 Tentang Permainan pada Media atau Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE

Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 303 *bis* ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 ayat (2) UU 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b.

Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Basyir, M. Khoiru. *Transaksi Game On-Line Perspektif Hukum Islam*. <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 17 Desember 2021.

Posciety games. <https://www.posciety.com/review-game-8-ball-pool-miniclip/>. diakses tanggal 20 Desember 2021.

Tarbawia. *6 Hikmah dan Rahasia Diharamkannya Judi*. <https://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html>. diakses 21 Desember 2021.

TutorGame. “8 Ball Pool”. <https://tutorgameblog.wordpress.com/2017/01/23/8-ball-pool/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

Lain-Lain

Aplikasi Game 8 Ball Pool per update 20 Desember 2021.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI. 2019 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI.

Hasil wawancara dengan Airlangga pada tanggal 21 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Muhammad Dhofar pada tanggal 21 Desember 2021.

. Syarat dan Ketentuan 8 Ball Pool di update tanggal 6 Oktober 2021, dan diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Dhofar

Penulis : Namine sinten mas ?

Pemain : Dhofar

Penulis : Usiane pinten?

Pemain : 25 tahun mbak

Penulis : Sampun kerjo nopo dereng?

Pemain : Sampun mbak

Penulis : Sampeyan seneng maen game online mboten mas?

Pemain : seneng mbak

Penulis : Sampeyan ngertos game 8 Ball Pool?

Pemain : Ngertos mbak

Penulis : Sampeyan download mboten?

Pemain : Sampun download saking lama mbak

Penulis : Sampun dangu download game niku?

Pemain : Lumayan dangu mbak, saking tahun 2019

Penulis : Sampeyan pernah top up koin 8 ball pool mboten?

Pemain : Pernah, tapi mboten sering, biasane nggeh nonton iklan teng mriku

Penulis : Pas top up pernah error mboten mas, misale koine berkurang nopo bertambah?

Pemain : Pernah mbak, ngisi 20 ribu di Shopee seharuse dapat 210 juta koin tapi yang masuk 190 juta koin.

Penulis : Enten berapa jenis permainan teng game 8 ball pool niku mas?

Pemain : Katah mbak cuma mboten hafal.

Penulis : Pripun carane main game 8 ball pool niku mas?

Pemain : Hampir sama kayak biliar mbak mengke katah-katahan masuke bola, seng katah berarti menang.

Pemain : Pernah nderek turnamen game 8 ball pool mas?

Penulis : dereng nate, paling nggeh main biasa teng Hp

Pemain : Pernah main lawan rencange mas?

Penulis : Pernah mbak tapi lebih sering main random

Wawancara dengan Airlangga

Penulis : Namanya siapa ya kak?

Pemain : Angga kak

Penulis : Usianya berapa kak?

Pemain : 24 tahun kak

Penulis : Sudah bekerja atau bagaimana kak?

Pemain : Alhamdulillah sudah kerja kak

Penulis : Apakah kakak senang bermain game online?

Pemain : Senang kak, soalnya aku juga download banyak permainan online

Penulis : Apakah kakak tahu game 8 ball pool?

Pemain : ooh yang biliar itu ya? Aku punya gamenya kak

Penulis : iya kak, sudah berapa main game 8 ball pool kak?

Pemain : ya kurang lebih 2 tahun kak

Penulis : Pernah top up koin nggak kak?

Pemain : Pernah

Penulis : Apa pernah mengalami kendala waktu pengisian top up?

Pemain : Normal aja kak sesuai

Penulis : Ada berapa jenis permainan dalam 8 ball pool itu kak?

Pemain : Banyak sih kak, tapi aku sering yang play 1 on 1 ya yang agak mudah terus seru juga kan lawan orang lain yang diacak jadi lebih menantang

Penulis : Bagaimana cara main 8 ball poolnya kak?

Pemain : pertama kita sama lawan akan main secara acak untuk nentui siapa yang main duluan, nah disitu ada 15 bola nanti angka

urutan 8 harus masuk yang terakhir. Dan siapa yang paling banyak ngimpulin bolanya maka yang akan menang.

Penulis : kakak pernah ikut turnamen 8 ball pool nggak ? dan bagaimana sistemnya?

Pemain : ya di online pernah, terus sistemnya sama halnya seperti game-game lainnya. 8 player masing-masing taruhan koin, sampai akhirnya nanti ketemu pemenang vs pemenang terus nanti diantara mereka siapa yang menang ya dia juaranya. Dan bakal dapat hadiah.

Penulis : pernah main sama teman nggak kak?

Pemain : pernah kak karena seru juga jadi bisa adu mulut hahaha



Proses wawancara dengan M. Dhofar



Proses wawancara dengan Airlangga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaeny Uswatun Hasanah

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 14 April 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : GG Sangkata III No. 5 Blok F Rt 02 Rw 20
Ayodya 1 Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 2 Karangwader
2. SMP N 3 Purwodadi
3. SMA Miftahul Huda Purwodadi
4. UIN Walisongo Semarang